



SALINAN

WALI KOTA TEGAL  
PERATURAN WALI KOTA TEGAL  
NOMOR 18 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH  
JENIS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Jenis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH JENIS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.

10. Wajib . . .

10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Bumi adalah permukaan Bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
13. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
14. Tanah adalah bagian dari permukaan bumi yang di atasnya melekat hak-hak atas tanah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
15. Pemungutan PBB-P2 adalah suatu rangkaian kegiatan dimulai dari pengumpulan data objek Pajak dan subyek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetoran PBB-P2.
16. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
17. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
18. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.

19. Nilai . . .

19. Nilai Jual Objek Pajak Pengganti yang selanjutnya disingkat NJOP Pengganti adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.
20. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
21. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
22. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau bukti setoran pajak ke kas daerah.
23. Penilaian adalah kegiatan penelitian terhadap objek PBB-P2 untuk menentukan NJOP yang akan dijadikan dasar pengenaan Pajak.
24. Penilaian Individu adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap objek Pajak dengan cara memperhitungkan semua karakteristik dari setiap objek Pajak.
25. Penilaian Massal adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk sejumlah objek Pajak yang dilakukan pada saat tertentu secara bersamaan dengan menggunakan suatu prosedur standar yang dalam hal ini disebut Computer Assisted Valuation.
26. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disingkat DBKB adalah daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama dan/atau biaya komponen material bangunan dan/atau biaya komponen fasilitas bangunan.
27. Computer Assisted Valuation yang selanjutnya disingkat CAV adalah proses penilaian dengan bantuan komputer Proses dengan kriteria yang sudah ditentukan.
28. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah suatu zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek Pajak yang mempunyai satu Nilai Indikasi Rata-Rata yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satu wilayah administrasi kelurahan. Penentuan batas Zona Nilai Tanah tidak terikat kepada batas blok.
29. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak yang selanjutnya disingkat DHKP, adalah Buku Himpunan yang membuat data lokasi objek pajak, alamat subyek pajak, besar pajak terutang dan pembayaran pajak.

## BAB II

### DASAR PENGENAAN PBB-P2

#### Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (4) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (5) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak.

## BAB III

### TATA CARA PEMUNGUTAN PBB-P2

#### Bagian Kesatu

#### Pendaftaran dan Pendataan PBB-P2

#### Pasal 3

- (1) Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri dan/atau Objek Pajaknya kepada Pejabat yang ditunjuk menggunakan SPOP.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan NOPD.
- (4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri, Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 4

- (1) SPOP sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dapat:

a. diambil . . .

- a. diambil oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Perpajakan Daerah;
  - b. dikirim kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Perpajakan Daerah; atau
  - c. dilakukan pengisian secara *online* melalui aplikasi Pajak Daerah.
- (2) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan melampirkan:
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Identitas Kependudukan Digital bagi perorangan;
  - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Identitas Kependudukan Digital dan Nomor Pokok Wajib Pajak bagi penanggung jawab Badan;
  - c. surat kuasa apabila pemilik/pengelola usaha/ penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari pemberi kuasa apabila dikuasakan.
- (3) Dalam hal pengisian SPOPD dilakukan secara *online* maka Wajib Pajak mengunggah semua dokumen sebagaimana tercantum pada ayat (3).
- (4) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Perpajakan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diambil/dikirim.
- (5) Bentuk dan isi SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## Bagian Kedua

### Pendataan

#### Pasal 5

- (1) Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Daerah.

(3) Pendataan . . .

- (3) Pendataan Objek dan Subjek PBB-P2 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perpajakan dengan menuangkan hasilnya dalam SPOPD dan/atau Lampiran SPOPD.
- (4) Sepanjang tidak ada perubahan data Objek Pajak, Subjek Pajak maupun Wajib Pajak maka data SPOPD dan/atau Lampiran SPOPD dapat digunakan untuk penetapan PBB-P2 tahun selanjutnya.

#### Pasal 6

Pendataan Objek dan Subjek Pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan:

- a. Penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOPD dan/atau Lampiran SPOPD;
- b. Identifikasi Objek Pajak;
- c. verifikasi data Objek Pajak; dan
- d. pengukuran bidang Objek Pajak.

#### Pasal 7

- (1) Setiap Objek Pajak diberi NOPD.
- (2) Struktur NOPD terdiri dari 18 (delapan belas) digit, yaitu:
  - a. digit ke-1 dan digit ke-2 merupakan Kode Provinsi;
  - b. digit ke-3 dan digit ke-4 merupakan Kode Kota;
  - c. digit ke-5 sampai dengan digit ke-7 merupakan Kode Kecamatan;
  - d. digit ke-8 sampai dengan digit ke-10 merupakan Kode Kelurahan;
  - e. digit ke-11 sampai dengan digit ke-13 merupakan Kode Nomor Urut Blok;
  - f. digit ke-14 sampai dengan digit ke-17 merupakan Kode Urut Objek Pajak;
  - g. digit ke-18 merupakan Kode Tanda Khusus.
- (3) Struktur dan Kode NOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 8

- (1) Berdasarkan hasil pendataan, terhadap Objek Pajak diberikan NOPD.
- (2) Pendataan terhadap mutasi penuh tidak menghilangkan NOPD lama.
- (3) Pendataan terhadap mutasi pecah atas tanah induk, NOPD lama terpakai sebagai NOPD induk, sedangkan masing-masing penerima pecahan mendapat NOPD baru.

(4) Terhadap . . .

- (4) Terhadap penggabungan beberapa NOPD, salah satu dari NOPD tersebut dipakai untuk NOPD induk sedangkan NOPD lainnya dihapus.

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah, Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan NOPD secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan NOPD atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 1 (satu) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan NOPD secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
  - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
  - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

#### BAB IV

#### PENILAIAN PBB-P2

#### Pasal 10

- (1) Penilaian merupakan kegiatan dalam rangka menetapkan NJOP.
- (2) Pelaksanaan Penilaian Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan dua cara, yaitu:
  - a. Penilaian massal, yaitu dalam sistem ini NJOP bumi dihitung berdasarkan Nilai Indikasi Rata-rata yang terdapat pada ZNT dan NJOP bangunan dihitung berdasarkan DBKB.
  - b. Penilaian . . .



- b. Penilaian individu, yaitu sistem ini diterapkan untuk Objek Pajak umum yang bernilai tinggi, baik Objek Pajak khusus ataupun Objek Pajak umum yang telah dinilai dengan CAV namun hasilnya tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya karena keterbatasan aplikasi program, dengan memperhitungkan seluruh karakteristik dari Objek Pajak tersebut.
- (3) Kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tiga pendekatan penilaian, meliputi:
- a. pendekatan data pasar, dilakukan dengan cara membandingkan Objek Pajak yang akan dinilai dengan Objek Pajak lain yang sejenis yang nilai jualnya sudah diketahui dengan melakukan beberapa penyesuaian;
  - b. pendekatan biaya, dilakukan untuk penilaian bangunan dengan cara memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membangun baru dikurangi dengan penyusutan; dan/atau
  - c. pendekatan kapitalisasi pendapatan, dilakukan pada objek-objek yang menghasilkan secara ekonomis atau memiliki nilai komersial dengan cara menghitung atau memproyeksikan seluruh pendapatan atau sewa dalam satu tahun terhadap Objek Pajak dikurangi dengan kekosongan, biaya operasional, dan hak pengusaha.

#### Pasal 11

Setiap Pejabat yang melaksanakan kegiatan penilaian objek PBB-P2 dalam rangka penentuan besarnya NJOP wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya atau diberitahukan oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 12

Dalam rangka pemeliharaan basis data PBB-P2 guna penentuan besarnya NJOP yang dilakukan dengan kegiatan penilaian objek PBB-P2, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Perpajakan Daerah dapat bekerja sama dengan Kantor Pertanahan, instansi lain yang terkait, dan/atau pihak ketiga yang memenuhi persyaratan.

### BAB V

#### PENETAPAN NJOP PBB-P2

#### Pasal 13

- (1) NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi NJOP Bumi dan klasifikasi NJOP Bangunan.

(2) Klasifikasi . . .

- (2) Klasifikasi NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Dalam hal nilai jual bumi lebih besar dari nilai jual tertinggi klasifikasi NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), nilai jual bumi tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bumi.
- (4) Klasifikasi NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Dalam hal nilai jual bangunan lebih besar dari nilai jual tertinggi klasifikasi NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), nilai jual bangunan tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bangunan.

#### Pasal 14

- (1) Penentuan besaran NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diperoleh dari harga rata-rata yang diperoleh secara wajar.
- (2) Dalam hal tidak terdapat transaksi jual beli, penentuan besaran NJOP ditentukan dengan perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, nilai perolehan baru atau nilai jual pengganti.
- (3) Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu Objek Pajak dengan cara membandingkannya dengan Objek Pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
- (4) Nilai perolehan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu Objek Pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.
- (5) Nilai jual pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu Objek Pajak yang berdasarkan pada hasil produksi Objek Pajak tersebut.

#### Pasal 15

- (1) Untuk Objek Pajak yang tidak bersifat khusus, NJOP ditentukan berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang diperoleh dari hasil penilaian secara massal.
- (2) Untuk Objek Pajak tertentu yang bersifat khusus, NJOP dapat ditentukan berdasarkan nilai pasar yang dilakukan oleh petugas penilai secara individual.

Pasal . . .

#### Pasal 16

- (1) Wali Kota menetapkan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2 setiap 3 (tiga) tahun kecuali untuk objek PBB-P2 tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (2) NJOP Bumi dan NJOP Bangunan yang digunakan untuk menetapkan pajak pada awal tahun pengalihan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah merupakan data NJOP berdasarkan NJOP Daerah yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat.

#### Pasal 17

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan menggunakan SPPT.
- (2) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:
  - (1) SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan/atau
  - (2) hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (3) Bentuk dan isi SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### BAB VI

#### PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PBB P2

#### Pasal 18

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran PBB-P2 terutang harus dilakukan sekaligus atau lunas berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara nontunai melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran nontunai berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran nontunai berbasis nonelektronik.

Pasal . . .

#### Pasal 19

- (1) Wali Kota menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyeteroran PBB-P2 terutang paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyeteror tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (3) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya STPD.
- (4) Bentuk dan isi STPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 20

Tata cara pembayaran PBB-P2 oleh Wajib Pajak adalah:

- a. Wajib Pajak membayar PBB-P2 terutang dengan menunjukkan SPPT/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD/NOPD pada Bank atau tempat lain yang ditunjuk;
- b. Bank atau tempat lain yang ditunjuk menandatangani SSPD atau dokumen lain yang sah sebagai bukti pengesahan atas pembayaran PBB-P2 yang dilakukan oleh Wajib Pajak; dan
- c. Wajib Pajak menerima SSPD atau dokumen lain yang sah dari Bank atau tempat lain yang ditunjuk.

#### Pasal 21

- (1) PBB-P2 harus dibayarkan sebelum jatuh tempo pembayaran.
- (2) Jatuh tempo pembayaran PBB-P2 adalah yang tercantum di SPPT.
- (3) Jatuh tempo pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Wali Kota.

#### Pasal 22

- (1) Wajib Pajak setelah melakukan pembayaran memperoleh SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Dokumen . . .

- (2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa bukti pembayaran nontunai secara elektronik maupun nonelektronik.
- (3) SSPD dibuat rangkap 3 (tiga) lembar:
  - a. lembar ke-1 diberikan kepada Wajib Pajak;
  - b. lembar ke-2 diberikan kepada bank sebagai dasar pembuatan laporan;
  - c. lembar ke-3 diberikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perpajakan sebagai arsip.
- (4) SSPD dianggap sah apabila telah ada tanda validasi dari bank tempat pembayaran.

## BAB VII

### PEMERIKSAAN PBB P2

#### Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah berwenang melakukan Pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB-P2 dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB-P2 dapat dilakukan dalam hal:
  - a. terdapat indikasi Wajib Pajak tidak melaporkan Objek Pajaknya dengan benar;
  - b. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 selain permohonan karena keputusan keberatan, putusan banding, putusan peninjauan kembali, keputusan pengurangan, atau keputusan lain, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran PBB-P2; dan/atau
  - c. Pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (3) Ruang lingkup pemeriksaan meliputi pemeriksaan atas pajak tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya.

#### Pasal 24

- (1) Pemeriksaan dilaksanakan Tim Pemeriksa yang ditetapkan oleh Pejabat yang ditunjuk dengan SP2PBB-P2.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan susunan Tim Pemeriksa, Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Tugas Pemeriksaan PBB-P2 dan tidak perlu memperbaharui SP2PBB-P2.

(3) Tim . . .

- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang ketua tim dan 1(satu) orang atau lebih anggota tim.
- (4) Bentuk dan isi SP2PBB-P2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Bentuk dan isi Surat Tugas Pemeriksaan PBB-P2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 25

- (1) Hasil Pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan PBB-P2.
- (2) Laporan Hasil Pemeriksaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan:
  - a. SKPDKB, dalam hal jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
  - b. keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 yang berupa:
    1. Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran, dalam hal jumlah PBB-P2 yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
    2. Surat Pemberitahuan, dalam hal jumlah PBB-P2 yang dibayar sama dengan jumlah PBB-P2 yang seharusnya terutang;
    3. SKPDKB, dalam hal jumlah PBB-P2 yang dibayar ternyata kurang dari jumlah PBB-P2 yang seharusnya terutang.
  - c. Bentuk dan isi laporan hasil pemeriksaan PBB-P2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 26

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor dan/atau Pemeriksaan Lapangan.
- (2) Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan yang dihitung sejak ditetapkannya Tim Pemeriksa oleh Pejabat yang ditunjuk sampai dengan tanggal diterbitkannya Laporan Hasil Pemeriksaan PBB-P2.

(3) Pemeriksaan . . .

- (3) Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan yang dihitung sejak ditetapkannya Tim Pemeriksa oleh Pejabat yang ditunjuk sampai dengan tanggal diterbitkannya Laporan Hasil Pemeriksaan PBB-P2.
- (4) Jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b diselesaikan dengan memperhatikan jatuh tempo pemberian keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2.

#### Pasal 27

- (1) Tim Pemeriksa dalam melaksanakan Pemeriksaan wajib:
  - a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan PBB-P2 kepada Wajib Pajak;
  - b. memperlihatkan kartu tanda pengenal pegawai Badan dan SP2PBB-P2 kepada Wajib Pajak;
  - c. memperlihatkan Surat Tugas kepada Wajib Pajak, dalam hal terdapat perubahan susunan Tim Pemeriksa; dan
  - d. menjelaskan alasan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
- (2) Tim Pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan berwenang untuk:
  - a. memanggil Wajib Pajak datang ke kantor Badan dan/atau untuk menghadiri pemeriksaan lapangan yang dilakukan di lokasi Objek Pajak, dengan menggunakan Surat Panggilan;
  - b. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis;
  - c. melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang diperlukan;
  - d. memasuki dan memeriksa tempat atau ruangan yang ada pada Objek Pajak yang dilakukan Pemeriksaan; dan/atau
  - e. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.
- (3) Wajib Pajak dalam pemeriksaan, berkewajiban untuk:
  - a. memenuhi panggilan pemeriksaan sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan;
  - b. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen yang diperlukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penerimaan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan PBB-P2;
  - c. memberikan . . .

- c. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruangan yang ada pada Objek Pajak yang dilakukan Pemeriksaan; dan/atau
  - d. memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
- (4) Setiap peminjaman buku, catatan, dan/atau dokumen, atau fotokopinya, kepada Wajib Pajak harus diberikan Bukti Peminjaman dan Pengembalian Buku, Catatan, dan/atau Dokumen.
  - (5) Dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen berupa fotokopi, maka Wajib Pajak harus membuat surat pernyataan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya.
  - (6) Pengembalian buku, catatan, dan/atau dokumen yang dipinjam dari Wajib Pajak, paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan PBB-P2.
  - (7) Dalam hal Wajib Pajak:
    - a. tidak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a;
    - b. tidak memberikan keterangan sebagian atau seluruh yang diminta baik secara lisan dan/atau tertulis;
    - c. tidak memperlihatkan dan/atau meminjamkan sebagian atau seluruh buku, catatan, dan/atau dokumen yang dibutuhkan; dan/atau
    - d. tidak memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa sebagian atau seluruh tempat atau ruangan yang ada pada Objek Pajak yang diperiksa; sehingga tidak terpenuhinya data yang diperlukan, maka Tim Pemeriksa dapat tetap melanjutkan proses pemeriksaan berdasarkan data yang ada pada Perangkat Daerah.
  - (8) Bentuk dan isi Surat Pemberitahuan Pemeriksaan PBB-P2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
  - (9) Bentuk dan isi Surat Panggilan Pemeriksaan PBB-P2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
  - (10) Bentuk dan isi Bukti Peminjaman dan Pengembalian Buku, Catatan, dan/atau Dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
  - (11) Bentuk dan isi Surat Pernyataan bahwa fotokopi buku, catatan, dan/atau dokumen sesuai dengan aslinya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal . . .



Pasal 28

- (1) Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Ulang.
- (2) Perintah atau persetujuan Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan Pemeriksaan Ulang dapat diberikan:
  - a. dalam hal terdapat data baru; atau
  - b. berdasarkan pertimbangan Kepala Perangkat Daerah.

BAB VII

SURAT TAGIHAN PAJAK

Pasal 29

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal:
  - a. Pajak terutang dalam SPPT yang tidak dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
  - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
  - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

BAB . . .

## BAB VIII

### PENAGIHAN PBB-P2

#### Pasal 30

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

## BAB IX

### TATA CARA PENERBITAN STPD

#### Pasal 31

- (1) Pajak yang terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT yang tidak atau kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran ditagih dengan STPD.
- (2) Jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah denda administrasi sebesar 1% (satu persen) per bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat jatuh tempo SPPT, SKPD, SKPDKB dan SKPDKBT sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (3) Penerbitan STPD tidak didahului dengan Surat Teguran.
- (4) Dalam hal terdapat putusan Pengadilan atas banding SPPT, SKPD, SKPDKB dan SKPDKBT yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang bertambah maka terhadap selisih kurang bayar pajak yang terutang dimaksud tidak dikenakan denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 32

Pajak yang terutang berdasarkan STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya STPD oleh Wajib Pajak.

BAB . . .

## BAB VIII

### TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 33

Setelah diterimanya STPD, maka SPPT atau SKPD yang merupakan dasar penerbitan STPD tersebut tidak lagi dianggap sebagai dasar penagihan PBB-P2.

#### Pasal 34

- (1) Pajak yang terutang dalam STPD atau Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran diberikan dengan Surat Teguran.
- (2) Penerbitan Surat Teguran sebagai tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran STPD atau Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (3) Dalam rangka memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak, sebelum diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pendekatan persuasif baik melalui pemberitahuan lewat telepon, surat, atau cara lain sebelum saat jatuh tempo pembayaran.
- (4) Bentuk dan isi Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 35

- (1) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran STPD dan Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dalam hal:
  - a. Wajib Pajak/Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
  - b. Wajib Pajak/Penanggung Pajak menghentikan atau secara nyata mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia, ataupun memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasainya;
  - c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak/Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya atau berniat untuk itu;

- d. badan . . .
  - d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
  - e. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak/  
Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat  
tanda-tanda kepailitan.
- (2) Bentuk dan isi Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 36

- (1) Surat Paksa diterbitkan segera setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran apabila utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi atau telah diterbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus.
- (2) Dalam hal surat paksa harus dilaksanakan di luar wilayah, Pejabat yang ditunjuk dapat meminta bantuan kepada Wali Kota tempat pelaksanaan Surat Paksa.
- (3) Penyitaan dilaksanakan apabila utang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- (4) Penyitaan terhadap barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Jurusita Pajak berdasarkan Surat Perintah melaksanakan Penyitaan.
- (5) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan Pencabutan Sita apabila:
- a. Wajib Pajak/Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihannya;
  - b. berdasarkan putusan pengadilan/putusan hakim dari peradilan umum, misalnya putusan atas gugatan gugatan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita;
  - c. berdasarkan putusan Pengadilan Pajak, misalnya putusan atas gugatan Wajib Pajak/Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan sita; atau
  - d. berdasarkan penetapan Wali Kota karena adanya sebab-sebab diluar kekuasaan, misalnya objek sita terbakar, hilang atau musnah.
- (6) Pencabutan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan berdasarkan Surat Pencabutan Sita yang berfungsi sebagai pencabutan Berita Acara Pelaksanaan Sita.

(7) Surat . . .

- (7) Surat Pencabutan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk dan disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak serta instansi terkait dan salinannya disimpan dalam berkas penagihan Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang bersangkutan sebagai arsip.
- (8) Penyampaian Surat Pencabutan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diikuti dengan pengembalian penguasaan barang yang disita kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- (9) Bentuk dan isi Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (10) Bentuk dan isi Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (11) Bentuk dan isi Surat Pencabutan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 37

Wali Kota berwenang menjual secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang kecuali barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain.

#### Pasal 38

Tindakan pelaksanaan penagihan dilakukan sampai tuntas dengan hasil akhir berupa pelunasan utang pajak beserta biaya penagihannya.

### BAB X

#### KEBERATAN DAN BANDING

##### Bagian Kesatu

##### Tata Cara Pengajuan Keberatan

#### Pasal 39

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.

(2) Wajib . . .

- (2) Wajib Pajak dapat mengajukan Keberatan dalam hal:
  - a. Wajib Pajak berpendapat bahwa luas objek pajak bumi dan/atau bangunan atau NJOP bumi dan/atau bangunan tidak sebagaimana mestinya; dan/atau
  - b. terdapat perbedaan penafsiran peraturan PBB-P2.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara:
  - a. perseorangan untuk SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau SKPDN PBB-P2; atau
  - b. kolektif untuk SPPT PBB-P2.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (6) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/ atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (7) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (8) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (9) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.

(10) Dalam . . .

- (10) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (11) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak.

#### Pasal 40

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (9).
- (4) Keputusan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
  - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
  - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
  - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan / ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
  - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal . . .

#### Pasal 41

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

#### Pasal 42

- (1) Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (4) huruf a harus memenuhi persyaratan:
  - a. 1 (satu) Surat Keberatan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau SKPDN PBB-P2;
  - b. dilampiri asli SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau SKPDN PBB-P2 yang diajukan Keberatan;
  - c. dikemukakan jumlah PBB yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan Keberatannya;
  - d. Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak, yang dibuktikan dengan fotokopi bukti pembayaran;
  - e. Surat Keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat Keberatan ditandatangani bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
    1. surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus untuk:
      - a. Wajib Pajak Badan; atau
      - b. Wajib Pajak Orang Pribadi dengan PBB-P2 yang terutang lebih banyak dari Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
    2. wajib dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2) Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (4) huruf b wajib memenuhi persyaratan:
  - a. satu . . .



- a. satu pengajuan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama;
  - b. PBB yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - c. diajukan kepada Pejabat yang ditunjuk melalui Kepala Kelurahan setempat;
  - d. dilampiri asli semua SPPT yang diajukan Keberatan;
  - e. mengemukakan jumlah PBB-P2 yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan Keberatannya;
  - f. Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak, yang dibuktikan dengan fotokopi bukti pembayaran; dan
  - g. diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT, kecuali apabila Wajib Pajak melalui Lurah setempat dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Tanggal penerimaan Surat Keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses Surat Keberatan adalah:
- a. tanggal terima Surat Keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya; atau
  - b. tanggal tanda pengiriman Surat Keberatan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.
- (4) Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) disertai:
- a. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
  - b. fotokopi bukti kepemilikan tanah;
  - c. fotokopi Persetujuan Bangunan Gedung; dan/atau
  - d. fotokopi bukti pendukung lainnya.

#### Pasal 43

- (1) Pengajuan Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan (2), dianggap bukan sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan Surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3), harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada:

a. Wajib . . .

- a. Wajib Pajak atau Kuasanya dalam hal pengajuan Keberatan secara perseorangan; atau
  - b. Lurah setempat dalam hal pengajuan Keberatan secara kolektif.
- (3) Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan Keberatan kembali.

#### Pasal 44

Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar PBB yang terutang dan pelaksanaan penagihannya.

#### Bagian Kedua

#### Tata Cara Pengajuan Banding

#### Pasal 45

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 46

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) tidak dikenakan.

(4) Dalam . . .

- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

#### Bagian Ketiga

#### Gugatan Pajak

##### Pasal 47

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40; dan
- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

##### Pasal 48

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XI

#### ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PBB-P2

##### Pasal 49

- (1) Wali Kota dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
  - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan PBB-P2; dan/atau
  - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Wali Kota secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.

(4) Pemberian . . .

- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wali Kota memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
  - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
  - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau penolakan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/ atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.

#### Pasal 50

- (1) Pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran PBB P2 terutang dilakukan sebagai berikut:
  - a. Wajib . . .

- a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Wali Kota melalui Pejabat yang ditunjuk dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotocopi SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang diajukan permohonannya;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima paling lama 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran yang ditentukan;
- c. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus melampirkan rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan disertai alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan;
- d. Pejabat yang ditunjuk memberikan telaahan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a sebelum ditetapkan dalam surat keputusan;
- e. persetujuan atas permohonan pembayaran angsuran maupun penundaan pembayaran dituangkan dalam Surat Keputusan, baik Surat Keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran;
- f. persetujuan terhadap angsuran pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan lebih lanjut dalam Surat Pernyataan bermaterai oleh Wajib Pajak;
- g. pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 5 (lima) kali angsuran dalam jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal Surat Keputusan angsuran, kecuali ditetapkan lain berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
- h. Besarnya pembayaran angsuran atas PBB-P2 terutang ditentukan dalam jumlah yang sama besar untuk setiap angsuran;
- i. Masa pengangsuran dimulai setelah jatuh tempo SPPT, SKPD, atau STPD;
- j. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
- k. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:
  1. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
  2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
  3. pokok . . .

3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
  4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen); dan
  5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen).
1. terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi tiap bulan; dan
- m. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:
1. besarnya bunga pajak terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 0,6% (nol koma enam persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
  2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga pajak terutang sebagaimana dimaksud pada angka 1;
  3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.

#### Pasal 51

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, pengurangan, pembetulan, banding atas ketetapan atau keputusan terkait PBB-P2 terutang yang telah diterbitkan keputusan pengangsuran atau penundaan pembayaran, maka keputusan pengangsuran atau penundaan tersebut tetap berlaku dan Wajib Pajak wajib melunasi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

#### Pasal 52

- (1) Dalam hal permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran PBB-P2 terutang belum diterbitkan suatu keputusan, dan Wajib Pajak dimaksud mempunyai surat ketetapan/keputusan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran (SKPDLB), maka kelebihan pembayaran pajak tersebut terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan PBB-P2 terutang.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tidak mencukupi untuk melunasi PBB-P2 terutang yang diajukan permohonan pengangsuran atau penundaan, jumlah PBB-P2 terutang yang dipertimbangkan untuk diberikan keputusan pengangsuran atau penundaan adalah jumlah PBB-P2 terutang setelah dikurangi dengan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 53

- (1) Dalam hal permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran PBB-P2 terutang sudah diterbitkan suatu keputusan, dan kepada Wajib Pajak dimaksud diterbitkan surat ketetapan/keputusan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran dan/atau pemberian imbalan bunga, kelebihan pembayaran dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan sisa PBB-P2 terutang yang belum diangsur atau ditunda pembayarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk melunasi sisa PBB-P2 terutang yang telah diterbitkan keputusan pengangsuran, besarnya angsuran dan/atau masa angsuran dari sisa PBB-P2 terutang tersebut harus ditetapkan kembali dengan ketentuan:
  - a. besarnya angsuran dan denda administrasi setiap masa angsuran tidak lebih dari besarnya angsuran dan denda administrasi yang telah ditetapkan dalam surat keputusan sebelumnya; dan
  - b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah ditetapkan dalam surat keputusan sebelumnya.
- (3) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk melunasi PBB-P2 terutang yang ditunda, Wajib Pajak tetap berhak melunasi PBB-P2 terutang tersebut paling lama sesuai dengan jangka waktu penundaan.

#### Pasal 54

- (1) Tata cara pembayaran secara angsuran dan/atau penundaan dilakukan dengan:
  - a. Wajib . . .

- a. Wajib Pajak membuat surat kesanggupan atau surat pernyataan angsuran dan atau penundaan pembayaran yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Angsuran dan atau penundaan pembayaran yang telah disediakan Perangkat Daerah.
  - b. Surat Perjanjian Angsuran dan atau penundaan pembayaran ditanda- tangani oleh Wajib Pajak dan diketahui/disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah.
  - c. Apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam surat perjanjian angsuran dan atau penundaan, maka akan dikenakan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penagihan pajak dengan Surat Paksa.
- (2) Bentuk dan isi Surat Perjanjian Angsuran dan Penundaan Pembayaran PBB-P2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 55

- (1) Syarat-syarat pengajuan pembayaran secara angsuran dan/atau penundaan:
- a. Wajib Pajak mengajukan surat permohonan angsuran dan atau penundaan pembayaran disertai dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Pejabat yang ditunjuk atas nama Wali Kota;
  - b. Permohonan diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran pajak terutang, kecuali kalau dalam keadaan memaksa dapat diajukan setelah jatuh tempo;
  - c. Menyatakan besarnya jumlah PBB-P2 terutang, jumlah PBB-P2 terutang yang dimohonkan untuk diangsur dan atau ditunda pembayarannya selama jangka waktu tertentu;
  - d. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri surat kuasa;
  - e. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun-tahun sebelumnya;
  - f. dilampiri fotokopi SPPT, SKPD, atau STPD, yang dimohonkan pengangsuran atau penundaan.
- (2) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap bukan sebagai surat permohonan angsuran atau penundaan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

(3) Dalam . . .



- (3) Dalam hal permohonan angsuran atau penundaan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada Wajib Pajak atau kuasanya.
- (4) Dalam hal permohonan angsuran atau penundaan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan angsuran atau penundaan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB XII

### PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI SERTA PENGURANGAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN PBB-P2

#### Bagian Kesatu

#### Pemberian Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi

##### Pasal 56

- (1) Pejabat yang ditunjuk karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi PBB-P2 berupa bunga, denda, dan kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPD atau STPD.

##### Pasal 57

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 wajib memenuhi persyaratan:
  - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPD atau STPD;
  - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya sanksi administrasi yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
  - c. diajukan kepada Kepala Perangkat Daerah;
  - d. dilampiri fotokopi SKPD atau STPD yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
  - e. Wajib . . .

- e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya, atas SKPD dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan merupakan sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPD;
  - f. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya, atas SPPT atau SKPD yang terkait dengan STPD, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan merupakan sanksi administrasi yang tercantum dalam STPD;
  - g. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPD dan STPD; dan
  - h. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
    - 1. surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus untuk:
      - a. Wajib Pajak Badan; atau
      - b. Wajib Pajak Orang Pribadi dengan pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi lebih banyak dari Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
    - 2. harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dengan pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau Kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

## Bagian Kedua

### Pengurangan Ketetapan

Pasal . . .

Pasal 58

- (1) Pengurangan Ketetapan PBB-P2 dapat diberikan kepada Wajib Pajak:
  - a. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Subjek Pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya;
  - b. dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (2) Kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
  - a. Wajib Pajak Orang Pribadi meliputi:
    1. Objek Pajak yang Wajib Pajak-nya Orang Pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;
    2. Objek Pajak berupa lahan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajak-nya Orang Pribadi yang berpenghasilan rendah;
    3. Objek Pajak yang Wajib Pajak-nya Orang Pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-P2 nya sulit dipenuhi;
    4. Objek Pajak yang Wajib Pajak-nya Orang Pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-P2 nya sulit dipenuhi; dan/atau
    5. Objek Pajak yang Wajib Pajak-nya Orang Pribadi yang berpenghasilan rendah yang NJOP per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan;
  - b. Wajib Pajak Badan meliputi Objek Pajak yang Wajib Pajak-nya adalah Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.
- (3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam.
- (4) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kebakaran, wabah penyakit, dan/atau wabah hama tanaman.

Pasal 59

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT dan/atau SKPD.
- (2) PBB-P2 . . .

- (2) PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi.
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diberikan Pengurangan Ketetapan tidak dapat dimintakan pengurangan denda administrasi.

#### Pasal 60

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dapat diberikan sebesar:

- a. 75% (tujuh puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a angka 1;
- b. 50% (tujuh puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a angka 2, angka 3, angka 4, dan/atau angka 5, atau Pasal 55 ayat (2) huruf b; atau
- c. 100% (seratus persen) dari pokok pajak yang terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) atau ayat (4).

#### Pasal 61

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara:
  - a. perseorangan, untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT atau SKPD; atau
  - b. kolektif, untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT.
- (3) Permohonan Pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diajukan:
  - a. sebelum SPPT diterbitkan dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a angka 1;
  - b. setelah SPPT diterbitkan dalam hal:
    1. kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a angka 1;
    2. kondisi tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a angka 2, angka 3, angka 4, atau angka 5; atau
    3. objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) atau ayat (4).

Pasal . . .

Pasal 62

- (1) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD;
  - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas,
  - c. diajukan kepada Pejabat yang ditunjuk;
  - d. dilampiri fotokopi SPPT atau SKPD yang dimohonkan Pengurangan;
  - e. Surat Permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat Permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
    1. Surat Permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus, untuk:
      - a) Wajib Pajak Badan; atau
      - b) Wajib Pajak Orang Pribadi dengan PBB-P2 yang terutang lebih banyak dari Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
    2. Surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa, untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - f. diajukan dalam jangka waktu:
    1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
    2. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD;
    3. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB-P2;
    4. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
    5. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
  - g. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas Objek Pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
  - h. tidak . . .

- h. tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD yang dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan Banding.
- (2) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa objek pajak dengan Tahun Pajak yang sama;
  - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
  - c. diajukan kepada Pejabat yang ditunjuk melalui pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait lainnya;
  - d. diajukan paling lambat tanggal 10 Januari Tahun Pajak yang bersangkutan; dan
  - e. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan.
- (3) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama;
  - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
  - c. diajukan kepada Pejabat yang ditunjuk melalui:
    - 1. pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia setempat atau pengurus organisasi terkait untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf b angka 1); atau
    - 2. Lurah setempat, untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf b angka 2) dan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf b angka 3);
  - d. dilampiri fotokopi SPPT yang dimohonkan Pengurangan;
  - e. diajukan dalam jangka waktu:
    - 1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
    - 2. 3 (tiga) . . .

2. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
  3. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak melalui pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Lurah, dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak, dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- f. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas Objek Pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
- g. tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan Pengurangan.

### Pasal 63

- (1) Permohonan Pengurangan secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Permohonan Pengurangan secara kolektif yang tidak memenuhi:
  - a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf a dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2); atau
  - b. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf b dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan Pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada:
  - a. Wajib Pajak atau Kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara perseorangan; atau
  - b. pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Lurah setempat dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.
- (4) Dalam hal permohonan Pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan Pengurangan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3).

Pasal . . .

Pasal 64

- (1) Pejabat yang ditunjuk atas nama Wali Kota berwenang memberikan keputusan atas permohonan Pengurangan dalam hal PBB-P2 yang terutang sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Wali Kota berwenang memberikan keputusan atas permohonan Pengurangan dalam hal PBB-P2 yang terutang lebih dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 65

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan.
- (3) Wajib Pajak yang telah diberikan suatu keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat lagi mengajukan permohonan Pengurangan untuk SPPT atau SKPD yang sama

Pasal 66

- (1) Pejabat yang ditunjuk atau Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan, harus memberi suatu keputusan atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), kecuali dalam hal permohonan pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf a, suatu keputusan diberikan segera setelah SPPT diterbitkan.
- (2) Pejabat yang ditunjuk atau Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan, harus memberi suatu keputusan atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2).
- (3) Tanggal diterimanya permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
  - a. tanggal terima Surat Permohonan Pengurangan dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau Kuasanya kepada petugas Badan; atau
  - b. tanggal tanda pengiriman Surat Permohonan Pengurangan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.

(4) Dalam . . .



- (4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), atau ayat (3) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, permohonan pengurangan dianggap dikabulkan, dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
- (5) Dalam hal besarnya persentase pengurangan yang diajukan permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 60, besarnya pengurangan ditetapkan sebesar persentase paling tinggi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.

#### Pasal 67

- (1) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilampiri dengan dokumen pendukung.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perseorangan, dalam hal:
  - a. Objek Pajak yang Wajib Pajak-nya Orang Pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya dapat berupa:
    1. fotokopi Kartu Tanda Anggota Veteran, atau fotokopi Surat Keputusan tentang Pengakuan, Pengesahan, dan Penganugerahan Gelar Kehormatan dari pejabat yang berwenang;
    2. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
    3. dokumen pendukung lainnya.
  - b. Objek Pajak berupa lahan pertanian, perikanan, peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya Orang Pribadi yang berpenghasilan rendah dapat berupa:
    1. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa:
      - a) hasil pertanian, perkebunan, perikanan, atau peternakan sangat terbatas; dan
      - b) penghasilan Wajib Pajak rendah;
    2. fotokopi Kartu Keluarga;
    3. fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon;
    4. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
    5. dokumen pendukung lainnya.
  - c. Objek . . .

- c. Objek Pajak dengan Wajib Pajaknya merupakan Orang Pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-P2nya sulit dipenuhi dapat berupa:
    - 1. fotokopi surat keputusan pensiun;
    - 2. fotokopi daftar penghasilan pensiunan atau dokumen sejenis lainnya;
    - 3. fotokopi Kartu Keluarga;
    - 4. fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon;
    - 5. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
    - 6. dokumen pendukung lainnya.
  - d. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya Orang Pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-P2-nya sulit dipenuhi dapat berupa:
    - 1. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah yang diketahui oleh Lurah/ Kepala Desa setempat;
    - 2. fotokopi Kartu Keluarga;
    - 3. fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon;
    - 4. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
    - 5. dokumen pendukung lainnya.
  - e. Objek Pajak yang Wajib Pajak-nya Orang Pribadi yang berpenghasilan rendah yang NJOP per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan dapat berupa:
    - 1. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa setempat;
    - 2. fotokopi SPPT tahun sebelumnya;
    - 3. fotokopi Kartu Keluarga;
    - 4. fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon;
    - 5. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 1 (satu) Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
    - 6. dokumen pendukung lainnya.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin perusahaannya, dapat berupa:

a. fotokopi . . .

- a. fotokopi laporan keuangan tahun sebelumnya;
  - b. fotokopi SPT Tahunan PPh Tahun Pajak sebelumnya;
  - c. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 untuk 2 (dua) Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
  - d. dokumen pendukung lainnya.
- (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perseorangan dalam hal Objek Pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa, dapat berupa:
- a. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan Objek Pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
  - b. surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Lurah setempat atau instansi terkait; dan/atau
  - c. dokumen pendukung lainnya.
- (5) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif oleh pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) atau organisasi lainnya dapat berupa:
- a. fotokopi Kartu Tanda Anggota Veteran setiap Wajib Pajak;
  - b. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 setiap Wajib Pajak, 1 (satu) Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
  - c. dokumen pendukung lainnya.
- (6) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif oleh Lurah dapat berupa:
- a. surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Lurah setempat atau instansi terkait;
  - b. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 setiap Wajib Pajak, 1 (satu) Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
  - c. dokumen pendukung lainnya.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak melampirkan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan Wajib Pajak tetap diproses sesuai ketentuan perturan perundang-undangan.

#### Pasal 68

- (1) Keputusan Pengurangan ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan di kantor, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan di lapangan.
- (2) Pemeriksaan . . .

- (2) Pemeriksaan di kantor dan pemeriksaan di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan pengurangan PBB-P2.
- (3) Dalam hal dilakukan pemeriksaan di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas yang melaksanakan fungsi Pengurangan PBB-P2 harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis mengenai waktu pelaksanaan pemeriksaan di lapangan kepada:
  - a. Wajib Pajak atau Kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara perseorangan; atau
  - b. pengurus LVRI atau organisasi lainnya, atau Lurah dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.

#### Pasal 69

Bentuk dan isi Keputusan Pengurangan Ketetapan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Bagian Ketiga

#### Tata Cara Pembatalan Ketetapan

#### Pasal 70

- (1) Pejabat yang ditunjuk atas nama Wali Kota karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membatalkan SPPT, SKPD dan STPD yang tidak benar.
- (2) Pembatalan SPPT, SKPD dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila SPPT, SKPD dan STPD tersebut seharusnya tidak diterbitkan.

#### Pasal 71

- (1) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dapat diajukan secara:
  - a. perseorangan, untuk pembatalan SPPT, SKPD dan STPD; atau
  - b. kolektif, untuk pembatalan SPPT.
- (2) Permohonan pembatalan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
  - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD dan STPD;
  - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya;
  - c. diajukan . . .

- c. diajukan kepada Pejabat yang ditunjuk;
  - d. dilampiri asli SPPT, SKPD dan STPD yang dimohonkan pembatalan; dan
  - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
    - 1. surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus untuk:
      - a) Wajib Pajak Badan; atau
      - b) Wajib Pajak Orang Pribadi dengan pajak yang masih harus dibayar lebih banyak dari Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
    - 2. surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang masih harus dibayar paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Permohonan pembatalan untuk SPPT yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memenuhi persyaratan:
- a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama dengan pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan alasan yang mendukung permohonannya;
  - c. diajukan kepada Pejabat yang ditunjuk;
  - d. dilampiri SPPT asli yang dimohonkan pembatalan; dan
  - e. diajukan melalui Lurah setempat.
- (4) Permohonan pembatalan SPPT, SKPD dan STPD secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau Kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.
- (5) Permohonan pembatalan SPPT secara kolektif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Lurah setempat diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

#### Pasal 72

Tanggal penerimaan surat permohonan pembatalan SPPT, SKPD atau STPD yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 adalah:

- a. tanggal terima surat permohonan, dalam hal permohonan disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada Peranagkat Daerah; atau
- b. tanggal tanda pengiriman surat permohonan, dalam hal permohonan disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.

#### Pasal 73

Pejabat yang ditunjuk atas nama Wali Kota berwenang memberikan keputusan atas permohonan pembatalan SPPT, SKPD atau STPD, yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.

#### Pasal 74

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan di kantor, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan di lapangan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal dilakukan pemeriksaan di lapangan, petugas Badan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan pemeriksaan di lapangan kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

#### Pasal 75

- (1) Pejabat yang ditunjuk atas nama Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, harus memberi suatu keputusan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73.
- (2) Keputusan Pejabat yang ditunjuk atas permohonan pembatalan SPPT, SKPD atau STPD yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, dapat berupa mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan dianggap dikabulkan dan Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

(4) Atas . . .

- (4) Atas permintaan tertulis dari Wajib Pajak, Pejabat yang ditunjuk harus memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 76

Bentuk dan isi Keputusan Pembatalan Ketetapan PBB-P2 yang tidak benar atas SPPT, SKPD, dan STPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### BAB XIII

#### TATA CARA PENGAJUAN PEMBETULAN

##### KETETAPAN PBB-P2

#### Pasal 77

Atas dasar permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan, pembetulan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dilakukan terhadap SPPT, SKPD, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pemberian Pengurangan, Surat Keputusan Pengurangan Denda Administrasi, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.

#### Pasal 78

Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi yang tidak mengandung persengketaan antara petugas dan Wajib Pajak, yaitu:

- a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan Nomor Objek Pajak, nama Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak, alamat objek pajak, nomor surat keputusan atau surat ketetapan, luas tanah, luas bangunan, Tahun Pajak, dan/atau tanggal jatuh tempo pembayaran;
- b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan; dan/atau
- c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak dan kekeliruan penerapan sanksi administrasi.

Pasal . . .

Pasal 79

- (1) Permohonan pembetulan hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya secara perseorangan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan pembetulan surat ketetapan berupa SPPT dapat diajukan secara kolektif.

Pasal 80

- (1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat keputusan atau surat ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77;
  - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;
  - c. diajukan kepada Badan; dan
  - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
    1. surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus untuk:
      - a) Wajib Pajak Badan; atau
      - b) Wajib Pajak Orang Pribadi dengan pokok pajak lebih banyak dari Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
    2. surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pokok pajak paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. diajukan untuk SPPT Tahun Pajak yang sama dengan pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;
  - c. diajukan kepada Badan; dan
  - d. diajukan melalui Lurah setempat.
- (3) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 adalah :
  - a. tanggal terima surat Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas yang ditunjuk; atau
  - b. tanggal . . .



- b. tanggal stempel pos tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos tercatat.

#### Pasal 81

- (1) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) atau ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Dalam hal permohonan pembetulan diajukan secara kolektif, pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Lurah.

#### Pasal 82

- (1) Pejabat harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, tetapi Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, permohonan pembetulan dianggap dikabulkan, dan Pejabat wajib menerbitkan surat keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menambahkan, mengurangi atau menghapuskan jumlah pajak yang terutang, atau sanksi administrasi, memperbaiki kesalahan dan kekeliruan lainnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.

#### Pasal 83

Dalam hal tidak ada permohonan oleh Wajib Pajak tetapi diketahui oleh Pejabat yang ditunjuk telah terjadi kesalahan tulis, kesalahan hitung, surat keputusan atau surat ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 yang diterbitkannya, Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat keputusan untuk membetulkan kesalahan atau kekeliruan tersebut secara jabatan.

Pasal . . .

Pasal 84

- (1) Dalam keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 atau Pasal 83 masih terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung, Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan lagi baik secara jabatan maupun atas permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) atau ayat (2).

Pasal 85

Bentuk dan isi Keputusan Pembetulan Ketetapan PBB-P2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB XIV

TATA CARA PENGAJUAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN  
PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN  
DAN PERKOTAAN

Pasal 86

Kelebihan pembayaran PBB-P2 terjadi dalam hal:

- a. PBB-P2 yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
- b. dilakukan pembayaran PBB-P2 yang tidak seharusnya terutang.

Pasal 87

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 dalam hal terdapat selisih antara pajak yang dibayar dengan pajak yang terutang.
- (2) Kelebihan pembayaran PBB-P2 dapat terjadi karena:
  - a. perubahan peraturan;
  - b. Surat Keputusan Pemberian Pengurangan;
  - c. Surat Keputusan Penyelesaian Keberatan;
  - d. kesalahan penetapan;
  - e. kekeliruan pembayaran;
  - f. Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pejabat yang ditunjuk atas nama Wali Kota menetapkan keputusan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 paling lama 12 (dua belas) bulan setelah diterimanya permohonan dari Wajib Pajak.

(4) Pengembalian . . .

- (4) Pengembalian kelebihan PBB-P2 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (5) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran PBB P2.

#### Pasal 88

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
  - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohon disertai alasan yang jelas;
  - b. permohonan dilampiri fotokopi SPPT, SKPD, STPD, dan bukti pembayaran yang sah; dan
  - c. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
    1. surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus, untuk:
      - a) Wajib Pajak Badan; atau
      - b) Wajib Pajak Orang Pribadi dengan kelebihan pembayaran PBB- P2 menurut Wajib Pajak lebih banyak dari Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
    2. surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dengan kelebihan pembayaran PBB-P2 menurut Wajib Pajak paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat di pertimbangkan.

#### Pasal 89

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan pengembalian Wajib Pajak, Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Keputusan yang dilampiri dengan:
  - a. SKDLB . . .

- a. SKPDLB apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar ternyata lebih besar dari jumlah PBB-P2 terutang;
  - b. SKPDN apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar sama dengan jumlah PBB-P2 terutang;
  - c. SKPDKB apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar ternyata kurang dari jumlah PBB-P2 terutang.
- (2) Tanggal diterimanya surat permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. tanggal terima surat permohonan pengembalian, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Perpajakan Daerah; atau
  - b. tanggal tanda pengiriman surat permohonan pengembalian, dalam hal disampaikan melalui pos atau Perusahaan Jasa dengan bukti pengiriman surat.
- (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan tersebut dianggap dikabulkan dan SKPDLB diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.

#### Pasal 90

- (1) Kelebihan pembayaran pajak dapat diperhitungkan dengan utang pajak daerah lainnya.
- (2) Perhitungan kelebihan pembayaran pajak dengan utang pajak daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan kompensasi utang pajak daerah lainnya, dan dalam hal tidak ada utang pajak daerah lainnya, seluruh kelebihan pembayaran pajak dikembalikan kepada Wajib Pajak bersangkutan dibayar tunai.

#### Pasal 91

Bentuk dan isi Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 92

Bentuk dan isi Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar PBB-P2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB . . .

## BAB XV

### TATA CARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SPPT PBB-P2 Pasal 93

- (1) SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diterbitkan pada triwulan pertama tahun Masa Pajak secara massal.
- (2) SPPT dapat diterbitkan tidak secara massal dalam rangka pelayanan meliputi pembuatan salinan SPPT, keberatan, pembetulan, pendaftaran objek pajak baru serta mutasi objek dan/atau subjek pajak.

### Pasal 94

SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ditandatangani menggunakan tanda tangan basah, cap tanda tangan, cetakan tanda tangan atau tanda tangan elektronik.

### Pasal 95

- (1) SPPT diterbitkan berdasarkan DHKP yang dibuat oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Perpajakan Daerah.
- (2) DHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Buku 1, berisi ketetapan PBB-P2 ≤ Rp. 100.000,00;
  - b. Buku 2, berisi ketetapan PBB-P2 Rp. 100.001,00 s.d. Rp. 500.000,00;
  - c. Buku 3, berisi ketetapan PBB-P2 Rp. 500.001,00 s.d. Rp. 2.000.000,00;
  - d. Buku 4, berisi ketetapan PBB-P2 Rp. 2.000.001,00 s.d. Rp. 5.000.000,00; dan
  - e. Buku 5, berisi ketetapan PBB-P2 > Rp. 5.000.000,00.

### Pasal 96

- (1) SPPT sebelum disampaikan ke Wajib Pajak, dilakukan pencocokan jumlah SPPT dengan data DHKP.
- (2) Pencocokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama antara Perangkat Daerah yang membidangi dan Kelurahan.
- (3) SPPT yang telah sesuai diserahkan kepada Kelurahan dengan dibuatkan Berita Acara Serah Terima SPPT.

### Pasal 97

- (1) SPPT disampaikan kepada Wajib Pajak oleh Kelurahan melalui Ketua Rukun Warga atau Ketua Rukun Tetangga paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterima oleh Kelurahan.

(2) Hasil . . .

- (2) Hasil penyampaian SPPT wajib dilaporkan secara berjenjang dari RT RW dan Kelurahan kepada Perangkat Daerah yang membidangi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak SPPT diterima dari Kelurahan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data SPPT yang tersampaikan dan data SPPT yang tidak tersampaikan.
- (4) SPPT yang tidak tersampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembalikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi.

## BAB XVI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 98

Pembinaan dan Pengawasan atas kepatuhan terhadap Peraturan Wali Kota ini, ditugaskan kepada Pejabat yang ditunjuk, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengawasan dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah.

## BAB XVII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 99

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku:

1. Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 58 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pendataan, Penilaian Dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 58);
2. Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 59 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerbitan Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 59);
3. Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 60 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 60);
4. Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 61 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 61);

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 62 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Banding, Angsuran Dan Penundaan Pembayaran, Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan dan Pembatalan Ketetapan, Pembetulan Ketetapan, Serta Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 62);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 100

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 13 Maret 2024

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal

pada tanggal 13 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

ttd

AGUS DWI SULISTYANTONO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2024 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik

BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003





E. DATA BANGUNAN	
25. JUMLAH BANGUNAN	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

F. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK		
Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya.		
26. NAMA SUBJEK PAJAK / KUASANYA	27. TANGGAL	28. TANDA TANGAN
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Dalam hal bertindak selaku kuasa, Surat Kuasa harap dilampirkan</li><li>- Dalam hal subjek Pajak mendaftarkan sendiri Objek Pajak, supaya menggambarkan Sket/Denah Objek Pajak</li><li>- Batas waktu pengembalian SPOP 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Subjek Pajak</li></ul>		


G. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG	
PETUGAS PENDATA	MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG
29. TANGGAL (TGL/BLN/THN)	33. TANGGAL (TGL/BLN/THN)
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
30. TANGGAL	34. TANGGAL
<input type="text"/>	<input type="text"/>
31. NAMA JELAS	35. NAMA JELAS
<input type="text"/>	<input type="text"/>
32. NIP	36. NIP
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

SKET / DENAH LOKASI OBJEK PAJAK

KETERANGAN :

- Gambarkan sket / denah lokasi objek pajak (tanpa skala), yang dihubungkan dengan jalan raya / jalan protokol, jalan lingkungan dan lain-lain, yang mudah diketahui oleh umum
- Sebutkan batas-batas pemilikan sebelah utara, selatan, timur dan barat

Contoh Penggambaran



## B. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHAUAN OBJEK PAJAK										No. Form: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span>		
<b>1. JENIS TRANSAKSI</b> <input type="checkbox"/> 1. Perakaman Data <input type="checkbox"/> 2. Pemutakhiran Data <input type="checkbox"/> 3. Penghapusan Data <input type="checkbox"/> 4. Penilaian Individual												
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <b>2. NOP</b>  <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>PR <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span></span> <span>KT <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span></span> <span>KEC <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span></span> <span>KEL <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span></span> <span>BLOK <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span></span> <span>NO URUT <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span></span> <span>KODE <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span></span> </div> </div> <div> <b>3. JUMLAH BNG</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span>  <b>4. BANGUNAN KE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span> </div> </div>												
<b>A. RINCIAN DATA BANGUNAN</b>												
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 33%;"> <b>5. JNS PENGGUNAAN BANGUNAN</b>  <input type="checkbox"/> 1. Perumahan  <input type="checkbox"/> 4. Toko/Apotik/Pasar/Ruko  <input type="checkbox"/> 7. Hotel/wisma  <input type="checkbox"/> 10. Lain-lain  <input type="checkbox"/> 13. Apartemen  <input type="checkbox"/> 15. Gedung sekolah         </div> <div style="width: 33%;"> <input type="checkbox"/> 2. Perkantoran Swasta  <input type="checkbox"/> 5. Rumah Sakit/Klinik  <input type="checkbox"/> 8. Bengkel/Gedung/Pertanian  <input type="checkbox"/> 11. Bangunan Tidak Kena Pajak  <input type="checkbox"/> 14. Pompa Bensin         </div> <div style="width: 33%;"> <input type="checkbox"/> 3. Pabrik  <input type="checkbox"/> 6. Olahraga/Rekreasi  <input type="checkbox"/> 9. Gedung Pemerintah  <input type="checkbox"/> 12. Bangunan Parkir  <input type="checkbox"/> 15. Tangki Minyak         </div> </div>												
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <b>6. LUAS BANGUNAN (M<sup>2</sup>)</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span>  <b>8. THN DIBANGUN</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span>  <b>9. THN DIRENOVASI</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span> </div> <div style="width: 55%;"> <b>7. JUMLAH LANTAI</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span>  <b>10. DAYA LISTRIK TERPASANG (WATT)</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span> </div> </div>												
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 33%;"> <b>11. KONDISI PADA UMUMNYA</b> <input type="checkbox"/> 1. Sangat Baik  <b>12. KONSTRUKSI</b> <input type="checkbox"/> 1. Baja  <b>13. ATAP</b> <input type="checkbox"/> 1. Decraban  <b>14. DINDING</b> <input type="checkbox"/> 1. Kaca  <b>15. LANTAI</b> <input type="checkbox"/> 1. Marmer  <b>16. LANGIT-LANGIT</b> <input type="checkbox"/> 1. Akustik Jati         </div> <div style="width: 33%;"> <input type="checkbox"/> 2. Baik  <input type="checkbox"/> 2. Beton  <input type="checkbox"/> 2. Gtg Beton/Alumunium  <input type="checkbox"/> 2. Beton  <input type="checkbox"/> 2. Keramik  <input type="checkbox"/> 2. Triplek/Asbes  <input type="checkbox"/> 2. Triplek/Bambu         </div> <div style="width: 33%;"> <input type="checkbox"/> 3. Sedang  <input type="checkbox"/> 3. Batu Bata  <input type="checkbox"/> 3. Gtg Beton/Sirap  <input type="checkbox"/> 3. Batu Bata/Conblok  <input type="checkbox"/> 3. Teraso  <input type="checkbox"/> 3. Tidak Ada         </div> </div>												
<b>B. FASILITAS</b>												
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <b>17. JUMLAH AC</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span> Split    <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span> Window  <b>19. LUAS KOLAM RENANG (M<sup>2</sup>)</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span>  <input type="checkbox"/> 1. Diplester    <input type="checkbox"/> 2. Dengan Pelapis         </div> <div style="width: 55%;"> <b>18. AC Sentral</b> <input type="checkbox"/> 1. Ada    <input type="checkbox"/> 2. Tdk Ada  <b>20. LUAS PERKERASAN HALAMAN (M<sup>2</sup>)</b>  <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span> Ringan  <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span> Sedang           </div> <div> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span> Berat dengan Penutup Lantai           </div> </div> </div> </div>												
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <b>21. JUMLAH</b>  <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div> <b>DGN LAMPU</b>  <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span> Beton  <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span> Aspal  <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span> Tanah Liat/Rumput           </div> <div> <b>TNP LAMPU</b>  <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span>  <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span>  <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span> </div> </div> </div> <div style="width: 55%;"> <b>22. JUMLAH LIFT</b>  <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span> Penumpang  <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span> Kapsul  <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span> Barang           </div> <div> <b>23. JUMLAH TANGGA BERJALAN</b>              lbr &lt; 0,80 M <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span>              lbr &gt; 0,80 M <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">  </span> </div></div></div></div>												

C. DATA TAMBAHAN UNTUK JPB = 3 / 8			
<input type="checkbox"/> PABRIK / BENGKEL / GEDUNG / PERTANIAN (JPB = 3 / 8 )			
28. TINGGI KOLOM (M)	<input type="text"/>	29. LEBAR BENTANG (M2)	<input type="text"/>
30. DAYA DUKUNG LANTAI (Kg/M2)	<input type="text"/>	31. KELILING DINDING (M2)	<input type="text"/>
		32. LUAS MEZZANINE (M2)	<input type="text"/>
D. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON - STANDARD			
<input type="checkbox"/> PERKANTORAN SWASTA / GEDUNG PEMERINTAH (JPB = 2/9)			
33. KELAS BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Kelas 1	<input type="checkbox"/> 2. Kelas 2	<input type="checkbox"/> 3. Kelas 3 <input type="checkbox"/> 4. Kelas 4
<input type="checkbox"/> TOKO / APOTIK / PASAR / RUKO (JPB = 4)			
34. KELAS BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Kelas 1	<input type="checkbox"/> 2. Kelas 2	<input type="checkbox"/> 3. Kelas 3
<input type="checkbox"/> RUMAH SAKIT / KLINIK (JPB = 5)			
35. KELAS BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Kelas 1	<input type="checkbox"/> 2. Kelas 2	<input type="checkbox"/> 3. Kelas 3 <input type="checkbox"/> 4. Kelas 4
36. LUAS KMR DNG AC SENTRAL (M2)	<input type="text"/>	37. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2)	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> OLAH RAGA / REKREASI (JPB = 6)			
38. KELAS BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Kelas 1	<input type="checkbox"/> 2. Kelas 2	
<input type="checkbox"/> HOTEL / WISMA (JPB = 7)			
39. JENIS HOTEL	<input type="checkbox"/> 1. Non - Resort	<input type="checkbox"/> 2. Resort	
40. JML BINTANG	<input type="checkbox"/> 1. Bintang 5	<input type="checkbox"/> 2. Bintang 4	<input type="checkbox"/> 3. Bintang 3 <input type="checkbox"/> 4. Bintang 1 + 2 <input type="checkbox"/> 5. Non Bintang
41. JUMLAH KAMAR	<input type="text"/>	42. LUAS KMR DNG AC SENTRAL (M2)	<input type="text"/>
		43. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2)	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> BANGUNAN PARKIR (JPB = 12)			
44. TIPE BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Tipe 4	<input type="checkbox"/> 2. Tipe 3	<input type="checkbox"/> 3. Tipe 2 <input type="checkbox"/> 4. Tipe 1
<input type="checkbox"/> APARTEMEN (JPB = 13)			
44. TIPE BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Kelas 1	<input type="checkbox"/> 2. Kelas 2	<input type="checkbox"/> 3. Kelas 3 <input type="checkbox"/> 4. kelas 4
46. JML APARTEMEN	<input type="text"/>	47. LUAS APT DNG AC SENTRAL (M2)	<input type="text"/>
		48. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2)	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> TANGKI MINYAK (JPB = 15)			
49. KAPASITAS TANGKI (M3)	<input type="text"/>	50. TANGKI	<input type="checkbox"/> 2. Di Atas Tanah <input type="checkbox"/> 2. Di Bawah Tanah
<input type="checkbox"/> GEDUNG SEKOLAH (JPB = 16)			
51. KELAS BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Kelas 1	<input type="checkbox"/> 2. Kelas 2	
E. PENILAIAN INDIVIDUAL ( X 1000 Rp. )			
52. NILAI SISTEM	<input type="text"/>	53. NILAI INDIVIDUAL	<input type="text"/>
E. PENILAIAN INDIVIDUAL ( X 1000 Rp. )			
PETUGAS PENDATA		MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG	
<input type="checkbox"/> 54. TGL KUNJUNGAN KEMBALI	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 55. TGL PENEUTIAN	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> 55. TGL PENDATAAN	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 56. TANDA TANGAN	
<input type="checkbox"/> 56. TANDA TANGAN		<input type="checkbox"/> 57. NAMA JELAS	
<input type="checkbox"/> 57. NAMA JELAS		<input type="checkbox"/> 58. NIP	
<input type="checkbox"/> 58. NIP	<input type="text"/>		

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik

BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALI KOTA TEGAL  
NOMOR 18 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN  
PAJAK DAERAH JENIS PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

STRUKTUR DAN KODE NOMOR OBJEK PAJAK

- I. Kode Propinsi pada digit ke-1 dan digit ke-2  
Nomor Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan:

KODE	WILAYAH
33	Jawa Tengah

- II. Kode Kota pada digit ke-3 dan digit ke-4  
Nomor Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan:

KODE	WILAYAH
76	Kota Tegal

- III. Kode Kecamatan pada digit ke-5 sampai dengan digit ke-7  
Nomor Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan:

KODE	KECAMATAN
010	Tegal Selatan
020	TegalTimur
030	Tegal Barat
040	Margadana

- IV. Kode Kelurahan pada digit ke-8 sampai dengan digit ke-10  
Nomor Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan:

A. Wilayah KecamatanTegal Selatan

KODE	KELURAHAN
001	Kalinyamat Wetan
002	Bandung
003	Debong Kidul
004	Tunon
005	Keturen
006	Debong Kulon
007	Debong Tengah
008	Randugunting

B. Wilayah . . .

B. Wilayah Kecamatan Tegal Timur

KODE	KELURAHAN
001	Kejambon
002	Slerok
003	Panggung
004	Mangkukusuman
005	Mintaragen

C. Wilayah Kecamatan Tegal Barat

KODE	KELURAHAN
001	PesurunganKidul
002	DebongLor
003	Kemandungan
004	Pekauman
005	Kraton
006	Tegalsari
007	Muarareja

D. Wilayah Kecamatan Margadana

KODE	KELURAHAN
001	Kaligangsa
002	Krandon
003	Cabawan
004	Margadana
005	KalinyamatKulon
006	Sumurpanggang
007	PesurunganLor

V. Kode Nomor Urut Blok pada digit ke-11 sampai dengan digit ke-13 Nomor Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan:

KODE
001
002
003
...
dan seterusnya

VI. Kode . . .

VI. Kode Nomor Urut Objek Pajak pada digit ke-14 sampai dengan digit ke-17 Nomor Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan:

KODE
0001
0002
0003
...
dan seterusnya

VII. Kode Tanda Khusus pada digit ke-18

Nomor Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan:

KODE	KETERANGAN OBJEK
0	Objek yang dimanfaatkan oleh satu orang Wajib Pajak
7	Objek yang berstruktur data SISTEP
9	Objek yang dimanfaatkan secara bersama-sama

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik

BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003

LAMPIRAN III  
PERATURAN WALI KOTA TEGAL  
NOMOR 18 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN  
PAJAK DAERAH JENIS PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI

KELAS	PENGELOMPOKAN NILAI JUAL BUMI (Rp/m <sup>2</sup> )	NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rp/m <sup>2</sup> )
001	> 67.390.000,00 s/d 69.700.000,00	68.545.000,00
002	> 65.120.000,00 s/d 67.390.000,00	66.255.000,00
003	> 62.890.000,00 s/d 65.120.000,00	64.000.000,00
004	> 60.700.000,00 s/d 62.890.000,00	61.795.000,00
005	> 58.550.000,00 s/d 60.700.000,00	59.625.000,00
006	> 56.440.000,00 s/d 58.550.000,00	57.495.000,00
007	> 54.370.000,00 s/d 56.440.000,00	55.405.000,00
008	> 52.340.000,00 s/d 54.370.000,00	53.355.000,00
009	> 50.350.000,00 s/d 52.340.000,00	51.345.000,00
010	> 48.400.000,00 s/d 50.350.000,00	49.375.000,00
011	> 46.490.000,00 s/d 48.400.000,00	47.445.000,00
012	> 44.620.000,00 s/d 46.490.000,00	45.555.000,00
013	> 42.790.000,00 s/d 44.620.000,00	43.705.000,00
014	> 41.000.000,00 s/d 42.790.000,00	41.895.000,00
015	> 39.250.000,00 s/d 41.000.000,00	40.125.000,00
016	> 37.540.000,00 s/d 39.250.000,00	38.395.000,00
017	> 35.870.000,00 s/d 37.540.000,00	36.705.000,00
018	> 34.240.000,00 s/d 35.870.000,00	35.055.000,00
019	> 32.650.000,00 s/d 34.240.000,00	33.445.000,00

KELAS	PENGELOMPOKAN NILAI JUAL BUMI (Rp/m <sup>2</sup> )	NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rp/m <sup>2</sup> )
020	> 31.100.000,00 s/d 32.650.000,00	31.875.000,00
021	> 29.590.000,00 s/d 31.100.000,00	30.345.000,00
022	> 28.120.000,00 s/d 29.590.000,00	28.855.000,00
023	> 26.690.000,00 s/d 28.120.000,00	27.405.000,00
024	> 25.300.000,00 s/d 26.690.000,00	25.995.000,00
025	> 23.950.000,00 s/d 25.300.000,00	24.625.000,00
026	> 22.640.000,00 s/d 23.950.000,00	23.295.000,00
027	> 21.370.000,00 s/d 22.640.000,00	22.005.000,00
028	> 20.140.000,00 s/d 21.370.000,00	20.755.000,00
029	> 18.950.000,00 s/d 20.140.000,00	19.545.000,00
030	> 17.800.000,00 s/d 18.950.000,00	18.375.000,00
031	> 16.690.000,00 s/d 17.800.000,00	17.245.000,00
032	> 15.620.000,00 s/d 16.690.000,00	16.155.000,00
033	> 14.590.000,00 s/d 15.620.000,00	15.105.000,00
034	> 13.600.000,00 s/d 14.590.000,00	14.095.000,00
035	> 12.650.000,00 s/d 13.600.000,00	13.125.000,00
036	> 11.740.000,00 s/d 12.650.000,00	12.195.000,00
037	> 10.870.000,00 s/d 11.740.000,00	11.305.000,00
038	> 10.040.000,00 s/d 10.870.000,00	10.455.000,00
039	> 9.250.000,00s/d 10.040.000,00	9.645.000,00
040	> 8.500.000,00 s/d 9.250.000,00	8.875.000,00
041	> 7.790.000,00 s/d 8.500.000,00	8.145.000,00
042	> 7.120.000,00 s/d 7.790.000,00	7.455.000,00
043	> 6.490.000,00 s/d 7.120.000,00	6.805.000,00
044	> 5.900.000,00 s/d 6.490.000,00	6.195.000,00
045	> 5.350.000,00 s/d 5.900.000,00	5.625.000,00



KELAS	PENGELOMPOKAN NILAI JUAL BUMI (Rp/m <sup>2</sup> )	NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rp/m <sup>2</sup> )
046	> 4.840.000,00 s/d 5.350.000,00	5.095.000,00
047	> 4.370.000,00 s/d 4.840.000,00	4.605.000,00
048	> 3.940.000,00 s/d 4.370.000,00	4.155.000,00
049	> 3.550.000,00 s/d 3.940.000,00	3.745.000,00
050	> 3.200.000,00 s/d 3.550.000,00	3.375.000,00
051	> 3.000.000,00 s/d 3.200.000,00	3.100.000,00
052	> 2.850.000,00s/d 3.000.000,00	2.925.000,00
053	> 2.708.000,00 s/d 2.850.000,00	2.779.000,00
054	> 2.573.000,00 s/d 2.708.000,00	2.640.000,00
055	> 2.444.000,00 s/d 2.573.000,00	2.508.000,00
056	> 2.261.000,00 s/d 2.444.000,00	2.352.000,00
057	> 2.091.000,00 s/d 2.261.000,00	2.176.000,00
058	> 1.934.000,00 s/d 2.091.000,00	2.013.000,00
059	> 1.789.000,00 s/d 1.934.000,00	1.862.000,00
060	> 1.655.000,00 s/d 1.789.000,00	1.722.000,00
061	> 1.490.000,00 s/d 1.655.000,00	1.573.000,00
062	> 1.341.000,00 s/d 1.490.000,00	1.416.000,00
063	> 1.207.000,00 s/d 1.341.000,00	1.274.000,00
064	> 1.086.000,00 s/d 1.207.000,00	1.147.000,00
065	> 977.000,00 s/d 1.086.000,00	1.032.000,00
066	> 855.000,00 s/d 977.000,00	916.000,00
067	> 748.000,00 s/d 855.000,00	802.000,00
068	> 655.000,00 s/d 748.000,00	702.000,00
069	> 573.000,00 s/d 655.000,00	614.000,00
070	> 501.000,00 s/d 573.000,00	537.000,00
071	> 426.000,00 s/d 501.000,00	464.000,00

KELAS	PENGELOMPOKAN NILAI JUAL BUMI (Rp/m <sup>2</sup> )	NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rp/m <sup>2</sup> )
072	> 362.000,00 s/d 426.000,00	394.000,00
073	> 308.000,00 s/d 362.000,00	335.000,00
074	> 262.000,00 s/d 308.000,00	285.000,00
075	> 223.000,00 s/d 262.000,00	243.000,00
076	> 178.000,00 s/d 223.000,00	200.000,00
077	> 142.000,00 s/d 178.000,00	160.000,00
078	> 114.000,00 s/d 142.000,00	128.000,00
079	> 91.000,00 s/d 114.000,00	103.000,00
080	> 73.000,00 s/d 91.000,00	82.000,00
081	> 55.000,00 s/d 73.000,00	64.000,00
082	> 41.000,00 s/d 55.000,00	48.000,00
083	> 31.000,00 s/d 41.000,00	36.000,00
084	> 23.000,00 s/d 31.000,00	27.000,00
085	> 17.000,00 s/d 23.000,00	20.000,00
086	> 12.000,00 s/d 17.000,00	14.000,00
087	> 8.400,00 s/d 12.000,00	10.000,00
088	> 5.900,00 s/d 8.400,00	7.150,00
089	> 4.100,00 s/d 5.900,00	5.000,00
090	> 2.900,00 s/d 4.100,00	3.500,00
091	> 2.000,00 s/d 2.900,00	2.450,00
092	> 1.400,00 s/d 2.000,00	1.700,00
093	> 1.050,00 s/d 1.400,00	1.200,00
094	> 760,00 s/d 1.050,00	910,00
095	> 550,00 s/d 760,00	660,00
096	> 410,00 s/d 550,00	480,00
097	> 310,00 s/d 410,00	350,00

KELAS	PENGELOMPOKAN NILAI JUAL BUMI (Rp/m <sup>2</sup> )	NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rp/m <sup>2</sup> )
098	> 240,00 s/d 310,00	270,00
099	>170,00 s/d 240,00	200,00
100	≤ 170,00	140,00

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik

BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003

LAMPIRAN IV  
PERATURAN WALI KOTA TEGAL  
NOMOR 18 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN  
PAJAK DAERAH JENIS PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BANGUNAN

KELAS	PENGELOMPOKAN NILAI JUAL BANGUNAN (Rp/m <sup>2</sup> )	NILAI JUAL OBJEK PAJAK BANGUNAN (Rp/m <sup>2</sup> )
001	> 14.700.000,00 s/d 15.800.000,00	15.250.000,00
002	> 13.600.000,00 s/d 14.700.000,00	14.150.000,00
003	> 12.550.000,00 s/d 13.600.000,00	13.075.000,00
004	> 11.550.000,00 s/d 12.550.000,00	12.050.000,00
005	> 10.600.000,00 s/d 11.550.000,00	11.075.000,00
006	> 9.700.000,00 s/d 10.600.000,00	10.150.000,00
007	> 8.850.000,00 s/d 9.700.000,00	9.275.000,00
008	> 8.050.000,00 s/d 8.850.000,00	8.450.000,00
009	> 7.300.000.00 s/d 8.050.000,00	7.675.000,00
010	> 6.600.000,00 s/d 7.300.000,00	6.950.000,00
011	> 5.850.000,00 s/d 6.600.000,00	6.225.000,00
012	> 5.150.000,00 s/d 5.850.000,00	5.500.000,00
013	> 4.500.000,00 s/d 5.150.000,00	4.825.000,00
014	> 3.900.000,00 s/d 4.500.000,00	4.200.000,00
015	> 3.350.000,00 s/d 3.900.000,00	3.625.000,00
016	> 2.850.000,00 s/d 3.350.000,00	3.100.000,00
017	> 2.400.000,00 s/d 2.850.000,00	2.625.000,00
018	> 2.000.000,00 s/d 2.400.000,00	2.200.000,00
019	> 1.666.000,00 s/d 2.000.000,00	1.833.000,00
020	> 1.366.000,00 s/d 1.666.000,00	1.516.000,00
021	> 1.034.000,00 s/d 1.366.000,00	1.200.000,00

KELAS	PENGELOMPOKAN NILAI JUAL BANGUNAN (Rp/m <sup>2</sup> )	NILAI JUAL OBJEK PAJAK BANGUNAN (Rp/m <sup>2</sup> )
022	> 902.000,00 s/d 1.034.000,00	968.000,00
023	> 744.000,00 s/d 902.000,00	823.000,00
024	> 656.000,00 s/d 744.000,00	700.000,00
025	> 534.000,00 s/d 656.000,00	595.000,00
026	> 476.000,00 s/d 534.000,00	505.000,00
027	> 382.000,00 s/d 476.000,00	429.000,00
028	> 348.000,00 s/d 382.000,00	365.000,00
029	> 272.000,00 s/d 348.000,00	310.000,00
030	> 256.000,00 s/d 272.000,00	264.000,00
031	> 194.000,00 s/d 256.000,00	225.000,00
032	> 188.000,00 s/d 194.000,00	191.000,00
033	> 136.000,00 s/d 188.000,00	162.000,00
034	> 128.000,00 s/d 136.000,00	132.000,00
035	> 104.000,00 s/d 128.000,00	116.000,00
036	> 92.000,00 s/d 104.000,00	98.000,00
037	> 74.000,00 s/d 92.000,00	83.000,00
038	> 68.000,00 s/d 74.000,00	71.000,00
039	> 52.000,00 s/d 68.000,00	60.000,00
040	≤ 52.000,00	50.000,00

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik

BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003

LAMPIRAN V  
PERATURAN WALI KOTA TEGAL  
NOMOR 18 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN  
PAJAK DAERAH JENIS PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG

A. Halaman Depan

PEMERINTAH KOTA TEGAL  
BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA TEGAL

NO SERI

SPPT PBB-P2  
BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN.....				
NOP:				
LETAK OBJEK PAJAK			NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK	
Alamat : RW/RT:			NPWPD:	
Kelurahan :				
Kecamatan :				
Kota : Kode Pos:				
OBJEK PAJAK	LUAS (M <sup>2</sup> )	KELAS	NJOP PER M <sup>2</sup> (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
Bumi				
Bangunan				
Bumi Bersama				
Bangunan Bersama				
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2 =				
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) =				
NJOPKP (NJOP Kena Pajak) =				
PBB-P2 yang terutang =				
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)				
TGL. JATUH TEMPO :			TEGAL, ..... 20. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Tegal  ..... NIP.....	
TEMPAT PEMBAYARAN :				

NAMA WP :	Diterima Tgl :
Letak Objek Pajak : Kecamatan	Tanda Tangan :
: Kelurahan	
NOP :	( ..... )
SPPT Tahun/Rp :	Nama Terang

B. Halaman Belakang

Nama Petugas:

Tanda Tangan Petugas:

Diserahkan ke Wajib Pajak tanggal:

PERHATIAN

1. Apabila dalam SPPT terhadap hal-hal meragukan (coretan, tipe-x dll), Wajib Pajak dapat menghubungi BAKEUDA

2. Pajak yang terutang harus dibayar sekaligus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) ini

3. Pajak yang terutang hanya dapat dibayarkan pada tempat pembayaran yang ditentukan pada SPPT ini

4. Bukti pelunasan pembayaran PBB-P2 yang sah adalah :

a) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) untuk pembayaran secara langsung atau melalui petugas pemungut

b) Struk ATM atau bukti pembayaran lain dari bank

5. Apabila pembayaran pajak dilaksanakan dengan tranfer atau pemindahbukuan atau pengiriman uang melalui Bank agar mencantumkan nama Wajib Pajak, Nomor Objek Pajak, NPWPD dan Kode Akun

6. Pajak yang terutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi sebagai berikut :

a) Sanksi administratif sebesar 1 % (satu persen) sebulan dari jumlah pajak yang terutang yang tidak dibayar;

b) Ditagih dengan STPD PBB-P2, dan dalam hal STPD PBB-P2 tidak dilunasi, dilanjutkan dengan Surat Paksa yang diikuti dengan penyitaan dan pelelangan atas kekayaan Wajib Pajak

7. Keberatan atas Wajib Pajak yang terutang pada SPPT ini dapat diajukan ke BAKEUDA dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT ini

8. Permohonan pengurangan pajak yang disebabkan karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak :

a) Diterimanya SPPT ini;

b) Terjadinya bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa.

9. Batas waktu tersebut pada butir 7 dan 8 dapat diperpanjang jika Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kekuasaannya

10. Pengajuan keberatan, banding dan pengurangan, tidak menunda kewajiban membayar pajak

11. Apabila objek pajak dipindahtangankan kepada pihak lain baik seluruh atau sebagian, Wajib Pajak harus melaporkan ke BAKEUDA dengan mengisi SPOP

12. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2 pada SPPT ini dapat dipergunakan sebagai dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

13. Apabila tanggal jatuh tempo tertulis tanggal :

a) 30 September maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 1 Oktober s/d tanggal 31 Oktober; bulan II adalah tanggal 1 November s/d 30 November, dst

b) 10 September maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 11 September s/d tanggal 10 Oktober; bulan II adalah tanggal 11 Oktober s/d 10 November, dst

MINTA DAN SIMPANLAH SSPD ATAU STRUK ATM/BUKTI PEMBAYARAN LAINNYA  
DARI TP ELEKTRONIK SEBAGAI BUKTI PELUNASAN PBB-P2

Keterangan :

1. Warna

: Merah Muda
2. Ukuran SPPT

: 18 x 18 cm
3. Ukuran tanda terima SPPT

: 18 x 3 cm

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik

BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003

LAMPIRAN VI  
PERATURAN WALI KOTA TEGAL  
NOMOR 18 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN  
PAJAK DAERAH JENIS PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

PEMERINTAH KOTA TEGAL BADAN KEUANGAN DAERAH Jl.Ki Gede Sebayu No. 3 Telp. 355137-355138	SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PBB-P2 (STPD PBB-P2) TAHUN .....	No. Urut
Nama : ..... Alamat : ..... NOP : ..... Tanggal Jatuh Tempo : .....		
I Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan penelitian dan atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat Pajak : ..... Nama Pajak : ..... NOP : ..... II Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : A. Pajak yang harus dibayar Rp ..... B. Sanksi Administrasi Bunga sebesar 1% (satu persen) perbulan Rp ..... C. Jumlah yang masih harus dibayar ( 1 + 2 ) Rp .....		
Dengan huruf		
PERHATIAN 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah (Bank.....) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SSPD PBB-P2) 2. Apabila STPD PBB-P2 ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STDPBB-P2 ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan		
Tegal, ..... a.n. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA TEGAL Kepala Bidang P3RD ..... NIP		
TANDA TERIMA NPWPD : ..... Nama : ..... Alamat : ..... Tegal, ..... Yang Menerima (nama jelas)		


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
Ditandatangani secara elektronik  
BUDIO PRADIBTO, S.H.  
Pembina  
NIP 19700705 199003 1 003

WALI KOTA TEGAL,  
  
ttd  
DEDY YON SUPRIYONO



LAMPIRAN VII  
PERATURAN WALI KOTA TEGAL  
NOMOR 18 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN  
PAJAK DAERAH JENIS PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BENTUK DAN ISI SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (SP2PBB-P2)

	<p><b>PEMERINTAH KOTA TEGAL</b> <b>BADAN KEUANGAN DAERAH (BAKEUDA)</b> <b>KOTA TEGAL</b> Jl. Ki Gede Sebayu No. 3 Telp. (0283) 355137 - 355138 Fax. 353714TEGAL – 52123</p>		
<p><b>SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN</b> <b>Nomor : SP -</b></p> <p>Kepada para pegawai yang namanya tersebut di bawah ini :</p>			
No	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN / POSISI
<p>diperintahkan untuk melakukan Pemeriksaan Pajak Bumi dan Bagunan Perdesaan dan Perkotaan ( PBB-P2) sesuai denganPeraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jenis Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)</p> <p>Nama Wajib Pajak : ..... NPWP : ..... Alamat : ..... NOP : ..... Alamat Objek Pajak : ..... Tahun pajak : ..... Alasan Pemeriksaan : .....</p> <p>a.n. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA TEGAL Kepala Bidang P3RD</p> <p>_____</p> <p>NIP</p>			

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik

BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003


WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN WALI KOTA TEGAL  
NOMOR 18 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN  
PAJAK DAERAH JENIS PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BENTUK DAN ISI SURAT TUGAS PEMERIKSAAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN



**PEMERINTAH KOTA TEGAL**  
**BADAN KEUANGAN DAERAH (BAKEUDA)**  
**KOTA TEGAL**  
Jl. Ki Gede Sebayu No. 3 Telp. (0283) 355137 - 355138 Fax. 353714  
TEGAL – 52123

**SURAT TUGAS PEMERIKSAANPAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**  
**Nomor : ST -**

Dalam rangka Pemeriksaan PBB-P2 terhadap Wajib Pajak :

Nama :  
NPWP :  
NOP :  
Nomor dan tanggal SP2PBB-P2 :

dengan ini ditugaskan kepada Saudara

No	NAMA / NIP	PANGKAAT / GOL	JABATAN / POSISI	KETERANGAN

menggantikan \*)

No	NAMA / NIP	PANGKAAT / GOL	JABATAN / POSISI	KETERANGAN

diperintahkan untuk melakukan Pemeriksaan Pajak Bumi dan Bagunan Perdesaan dan Perkotaan ( PBB-P2) sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jenis Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan danPerkotaan (PBB-P2)

.....  
a.n. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA TEGAL  
Kepala Bidang P3RD


\_\_\_\_\_

NIP

\*) Dapat lebih dari satu

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik

BUDIO PRADIBTO, S.H.  
Pembina  
NIP 19700705 199003 1 003

WALI KOTA TEGAL,

ttd


DEDY YON SUPRIYONO

LAMPIRAN IX  
PERATURAN WALI KOTA TEGAL  
NOMOR 18 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN  
PAJAK DAERAH JENIS PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BENTUK DAN ISI LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

**PEMERINTAH KOTA TEGAL**  
**BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA TEGAL**  
JL. Ki Gede Sebayu No. 3 Telp. (0283) 355137 - 355138 Fax. 353714  
TEGAL – 52123

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN**  
**PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**



NOMOR LAMPIRAN	:	.....
TANGGAL LAPORAN	:	.....
NAMA WAJIB PAJAK	:	.....
NPWP	:	.....
NOP	:	.....
TAHUN PAJAK	:	.....

I. IDENTITAS PEMERIKSA

1

Nama

:

NIP / Jabatan / Posisi

:

Nomor SP2PBB-P2 / Surat Tugas

:

II. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1

Nama

:

2

NPWP

:

3

Alamat

:

III. IDENTIFIKASI OBJEK PAJAK

1

NOPD

:

2

Alamat Objek Pajak

:

3

Penggunaan Objek Pajak

:

4

Jenis dan Nomor Kepemilikan Tanah

:

IV. TUJUAN PEMERIKSAAN

V. URAIAN HASIL PEMERIKSAAN

VI. SIMPULAN DAN USUL PEMERIKSAAN

1

SIMPULAN

2

USUL PEMERIKSAAN

VII. DAFTAR LAMPIRAN

1

2

dst.

Mengetahui,  
Koordinator Pemeriksaan

NIP.

Menyetujui,  
Kepala UPTD PBB-P2

NIP.

Pemeriksa,  
Ketua Tim

NIP.

Anggota

NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik

BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003


WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

LAMPIRAN X  
PERATURAN WALI KOTA TEGAL  
NOMOR 18 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN  
PAJAK DAERAH JENIS PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN



**PEMERINTAH KOTA TEGAL**  
**BADAN KEUANGAN DAERAH (BAKEUDA)**  
**KOTA TEGAL**  
Jl. Ki Gede Sebayu No. 3 Telp. (0283) 355137 - 355138 Fax. 353714  
TEGAL – 52123

Nomor : .....  
Sifat : Segera  
Hal : Pemberitahuan Pemeriksaan  
: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Yth, .....

Dalam rangka Pemeriksaan PBB-P2 berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan PBB-P2 Nomor .....  
Tanggal ....., bersama ini diberitahukan :

No	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN / POSISI

diperintahkan untuk melakukan Pemeriksaan terhadap :

Nama Wajib Pajak : .....  
NPWP : .....  
Alamat : .....  
NOP : .....  
Alamat Objek Pajak : .....  
Tahun pajak : .....  
Alasan Pemeriksaan : .....

untuk kelancaran pelaksanaan Pemeriksaan, diharapkan Saudara memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku, catatan  
, dan/ atau dokumen sebagai berikut :

1. ....  
2. ....

Buku, catatan, dan/ atau dokumen yang diperlukan dalam pemeriksaan tersebut sudah kami terima paling lambat 7 (tujuh) hari kerja  
setelah surat ini Saudara terima. Buku ,catatan, dan / atau dokumen tersebut diatas akan dikekembalikan kepada Saudara setelah  
pemeriksaan selesai.

Dalam hal diperlukan keterangan dari Saudara, kami akan meminta kehadiran Saudara dalam proses Pemeriksaan PBB-P2  
dengan menggunakan Surat Panggilan dalam rangka Pemeriksaan PBB-P2.

Demikian disampaikan sebagai pemberitahuan.

Kepala Bidang P3RD

\_\_\_\_\_

NIP

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik

BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

LAMPIRAN XI  
PERATURAN WALI KOTA TEGAL  
NOMOR 18 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN  
PAJAK DAERAH JENIS PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BENTUK DAN ISI SURAT PANGGILAN PEMERIKSAAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN



PEMERINTAH KOTA TEGAL  
BADAN KEUANGAN DAERAH (BAKEUDA)  
KOTA TEGAL

JL. Ki Gede Sebayu No. 3 Telp. (0283) 355137 - 355138 Fax. 353714TEGAL – 52123

Nomor : .....  
Sifat : Segera  
Hal : Panggilan dalam rangka pemeriksaan  
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Yth, .....

Dalam rangka Pemeriksaan PBB-P2 berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan PBB-P2 Nomor .....  
tanggal ..... , yang telah diberitahukan kepada Saudara dengan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan PBB-P2 Nomor.....  
tanggal ..... , dengan ini diminta kehadiran Saudara pada :

Hari / Tanggal : .....  
Waktu : .....  
Tempat : .....

Untuk kelancaran pelaksanaan Pemeriksaan, diharapkan Saudara memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku, catatan,  
dan/ atau dokumen sebagai berikut : \*)

1. ....
2. ....
3. ....

Buku, catatan, dan/ atau dokumen yang diperlukan dalam pemeriksaan tersebut sudah kami terima paling lambat 7 (tujuh) hari kerja  
setelah surat ini Saudara terima. Buku ,catatan, dan / atau dokumen tersebut diatas akan dikeembalikan kepada Saudara  
setelah pemeriksaan selesai.

Apabila Saudara tidak hadir memenuhi panggilan ini, Pemeriksaan akan dilanjutkan tanpa Kehadiran Saudara.

Demikian disampaikan sebagai pemberitahuan.

Kepala Bidang P3RD

NIP

\*) ditulis bila diperlukan buku, catatan, dan/ atau dokumen tambahan.

WALI KOTA TEGAL,

DEDY YON SUPRIYONO

LAMPIRAN XII  
PERATURAN WALI KOTA TEGAL  
NOMOR 18 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN  
PAJAK DAERAH JENIS PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN  
BENTUK DAN ISI BUKTI PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN BUKU,  
CATATAN, DAN/ATAU DOKUMEN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN



PEMERINTAH KOTA TEGAL  
BADAN KEUANGAN DAERAH (BAKEUDA)  
KOTA TEGAL

Jl. Ki Gede Sebayu No. 3 Telp. (0283) 355137 - 355138 Fax. 353714  
TEGAL – 52123

BUKTI PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN BUKU, CATATAN, DAN / ATAU DOKUMEN  
Nomor : ST -

Dalam rangka Pemeriksaan PBB-P2 terhadap Wajib Pajak :

Nama : .....  
NPWP : .....  
NOPD : .....  
Nomor dan tanggal SP2PBB-P2 : .....

No	Jenis>Nama/Nomor Buku, Catatan, Dokumen	Jumlah	Peminjaman		Pengembalian	
			Lengkap	tidak lengkap	Lengkap	tidak lengkap

Di terima Oleh :  
Tanggal : .....

Diserahkan Oleh :  
Tanggal : .....

NIP.

NIP.

Di terima Oleh :  
Tanggal : .....

Dikembalikan Oleh :  
Tanggal : .....

NIP.

NIP.

\*) Coret yang tidak perlu

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik

BUDIO PRADIBTO, S.H.  
Pembina

NIP 19700705 199003 1 003

WALI KOTA TEGAL,  
ttd

DEDY YON SUPRIYONO

LAMPIRAN XIII  
PERATURAN WALI KOTA TEGAL  
NOMOR 18 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN  
PAJAK DAERAH JENIS PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BENTUK DAN ISI SURAT PERNYATAAN BAHWA FOTOKOPI BUKU,  
CATATAN, DAN/ATAU DOKUMEN SESUAI DENGAN ASLINYA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

:

NPWP

:

Alamat

:

dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka Pemeriksaan PBB-P2 berdasarkan Surat Pemeriksaan PBB-P2 :

Nomor

:

Tanggal

:

dengan ini telah menyerahkan kepada Pemeriksaan PBB-P2 fotokopi atas buku, catatan, dan /atau dokumen berupa

..... Yang dibuat sesuai dengan aslinya.

Demikian surat pernyataan ini di buat dan ditandatangani dengan dengan penuh kesadaranya dan tanpa paksaan

dari siapapun, serta bersedia untuk bertanggung jawab segala akibat hukum yang timbul dari pernyataan ini.

.....,

yang membuat pernyataan,

Matrera

Rp 6.000,-

.....

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik

BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003



LAMPIRAN XIV  
PERATURAN WALI KOTA TEGAL  
NOMOR 18 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN  
PAJAK DAERAH JENIS PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BENTUK DAN ISI SURAT TEGURAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

PEMERINTAH KOTA TEGAL BADAN KEUANGAN DAERAH JL.Ki Gede Sebayu No. 3 Telp. 355137-355138	SURAT TEGURAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) NOMOR .....	No. Urut
---	--	----------

Menurut tata usaha kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan pajak sebagai berikut :

JENIS PAJAK	TAHUN PAJAK	No. & tgl. STPD/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT SK. Pembetulan/SK. Keberatan/Putusan Banding	TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN	JUMLAH TUNGGAKAN (Rp)
JUMLAH				Rp

( Dengan huruf.....)

Untuk mencegah tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa , maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggakan pajak dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal surat teguran ini.

PERHATIAN

1. Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah (Bank ..... ) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SSPD PBB-P2)

2. Apabila STPD PBB-P2 ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STPD PBB-P2 ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA TEGAL

NIP

WALI KOTA TEGAL,  
  
ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik

BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003

LAMPIRAN XV  
PERATURAN WALI KOTA TEGAL  
NOMOR 18 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN  
PAJAK DAERAH JENIS PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BENTUK DAN ISI SURAT PERINTAH PENAGIHAN SEKETIKA DAN  
SEKALIGUS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

PEMERINTAH KOTA TEGAL BADAN KEUANGAN DAERAH JL.Ki Gede Sebayu No. 5 Telp. 355137 -355138	SURAT PERINTAH PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN NOMOR .....	No. Urut
--	--	----------

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,  
diperintahkan kepada :

Nama Wajib Pajak :  
NPWPD :  
Alamat :

Untuk melunasi sekaligus  
utang Pajak sejumlah :  
Dengan rincian sebagai berikut

JENIS PAJAK	TAHUN PAJAK	No. & tgl. STPD/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SK. Pembetulan/SK. Keberatan/Putusan Banding	TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN	JUMLAH TUNGGAKAN (Rp)
JUMLAH				Rp

( Dengan huruf..... )  
Pada Hari ....., Tanggal ....., Bulan ....., Tahun .....

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH  
KOTA TEGAL

.....  
NIP

WALI KOTA TEGAL,  
  
ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik

BUDIO PRADIBTO, S.H.  
Pembina  
NIP 19700705 199003 1 003

LAMPIRAN XVI  
PERATURAN WALI KOTA TEGAL  
NOMOR 18 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN  
PAJAK DAERAH JENIS PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BENTUK DAN ISI SURAT PAKSA  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

PEMERINTAH KOTA TEGAL BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA TEGAL JL.Ki Gede Sebayu No. 3 Telp. 355137-355138	SURAT PAKSA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN NOMOR .....	No. Urut
--	--	----------

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
KEPALA KANTOR PELAYANAN PBB,

Menimbang Bahwa  
Nama Wajib Pajak :  
NPWPD :  
Alamat :

Menunggak pajak sebagaimana tercantum di bawah ini

JENIS PAJAK	TAHUN PAJAK	No. & tgl. STPD/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SK. Pembetulan/SK. Keberatan/Putusan Banding	TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN	JUMLAH TUNGGAKAN (Rp)
JUMLAH				Rp

( Dengan huruf.....)  
Dengan ini :  
1. memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak tersebut ke Bank ..... ditambah dengan biaya penagihan dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam sesudah pemberitahuan Surat Paksa ini ;  
2. memerintahkan kepada Jurusita yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa dengan melakukan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak / Penanggung Pajak apabila dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam Surat Paksa ini tidak dipenuhi.

PERHATIAN  
PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 2 X 24 JAM SETELAH MENERIMA SURAT PAKSA INI. SESUDAH BATAS WAKTU TERSEBUT TINDAKAN PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYITAAN.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH  
KOTA TEGAL  
  
NIP

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik

BUDIO PRADIBTO, S.H.  
Pembina

NIP 19700705 199003 1 003

WALI KOTA TEGAL,  
  
ttd

DEDY YON SUPRIYONO

LAMPIRAN XVII

PERATURAN WALI KOTA TEGAL

NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN  
PAJAK DAERAH JENIS PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

## BENTUK DAN ISI SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

PEMERINTAH KOTA TEGAL BADAN KEUANGAN DAERAH JL.Ki Gede Sebayu No. 3 Telp. 355137-355138	SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAANPAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN NOMOR .....	No. Urut
Nama Wajib Pajak : NPWPD : Alamat : ..... ..... Kepadanya telah dilakukan penagihan pajak dengan Surat Paksa Nomor.....Tanggal..... hingga saat ini belum juga melunasi jumlah pajak yang masih dibayarnya , maka kami dengan ini dengan ini diperintahkan kepada :  Nama : NIP : Jabatan :     Jurusita Pajak pada BADAN KEUANGAN DAERAH Kota Tegal  untuk melakukan penyitaan barang-barang (Barang bergerak dan atau tidak bergerak) milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak baik yang berada di tempat Wajib Pajak/Penanggung Pajak maupun yang berada di tangan orang lain. Penyitaan agar dilakukan bersama-sama dengan 2 (dua) orang saksi, warga negara Indonesia yang telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya. Berita Acara Palaksanaan Sita supaya disampaikan dalam jangka waktu paling lambat ..... hari setelah pelaksanaan penyitaan		
PERHATIAN PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 14(EMPAT BELAS) HARI SETELAH DILAKSANAKAN PENYITAAN SESUDAH BATAS WAKTU ITU, KAMI AKAN MENGAJUKAN PERMINTAAN KEPADA KANTOR LELANG NEGARA AGAR BARANG- BARANG YANG TELAH DISITA DIJUAL DI MUKA UMUM/DIJUAL LANGSUNG KEPADA PEMBELI		
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA TEGAL  ..... NIP		

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik

BUDIO PRADIBTO, S.H.  
Pembina  
NIP 19700705 199003 1 003

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

LAMPIRAN XVIII  
PERATURAN WALI KOTA TEGAL  
NOMOR 18 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN  
PAJAK DAERAH JENIS PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BENTUK DAN ISI SURAT PENCABUTAN SITA  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

PEMERINTAH KOTA TEGAL BADAN KEUANGAN DAERAH JL.Ki Gede Sebayu No. 3 Telp. 355137-355138	SURAT PENCABUTAN SITA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAANPERKOTAAN	No. Urut
<div>Nomor : ..... Perihal : Pencabutan Sita  Kepada Yth. Nama Wajib Pajak : ..... NPWPD : ..... Alamat : ..... .....</div> <p>Berhubung Saudara telah melunasi tunggakan-tunggakan pajak, maka sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Surat Paksa penyitaan atas barang milik saudara yang telah dilakukan pada tanggal .....</p> <p>Dengan ini <b>DICABUT</b>. Demikian agar dimaklumi.</p> <div>KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA TEGAL</div> <div>..... NIP</div> <div>Tembusan : 1. Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan; 2.....,- 3. .... ,-</div>		

WALI KOTA TEGAL,  
  
ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik

BUDIO PRADIBTO, S.H.


Pembina

NIP 19700705 199003 1 003

LAMPIRAN XIX  
PERATURAN WALI KOTA TEGAL  
NOMOR 18 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN  
PAJAK DAERAH JENIS PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BENTUK DAN ISI SURAT PERJANJIAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN  
PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN  
PERKOTAAN

A. Surat Perjanjian Angsuran Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan  
Perdesaan dan Perkotaan



PEMERINTAH KOTA TEGAL  
BADAN KEUANGAN DAERAH (BAKEUDA)  
Jl. Ki Gede Sebayu No 3 Telp (0283) 355137-355138 Fax (0283) 353714  
Tegal-52123


SURAT PERJANJIAN ANGSURAN  
NOMOR : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :  
  
Nama : .....  
NPWPD : .....  
Alamat : .....  
  
bertindak atas nama  
  
Nama : .....  
Alamat : .....  
  
1. Dengan ini menyatakan, telah menyampaikan permohonan angsuran pembayaran hutangPBB-  
P2 pada tanggal ..... Sebanyak ..... Kali angsuran  
Terhadap Surat Ketetapan Pajak yang telah diterima :  
a. SKPD No. .... tgl. .... Rp.....,-  
b. SKPDKB No. .... tgl. .... Rp.....,-  
c. SKPDKBT No. .... tgl. .... Rp.....,-  
d. STPD No. .... tgl. .... Rp.....,-  
  
Rp.....,-  
  

Pembayaran Angsuran		Angsuran Pokok	Biaya Adm./Bunga	Jml. Angsuran
a.	Tgl. .... Angsuran ke I	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....
b.	Tgl. .... Angsuran ke II	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....
c.	Tgl. .... Angsuran ke III	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....
d.	Tgl. .... Angsuran ke VI	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....

  
2. Jika pernyataan pembayaran pada sub I diatastidak saya penuhi, maka penagihan dilakukan  
sengan Surat Paksa, tanpa pemberitahuan lebih dahulu.  
  
Mengetahui dan menyetujui ..... Tahun .....  
Kepala BAKEUDA Kota Tegal Yang berjanji,  
  
.....  
NIP .....

B. Surat Perjanjian Penundaan Pembayaran Pajak Bumi dan BangunanPerdesaan dan Perkotaan

	<p>PEMERINTAH KOTA TEGAL</p> <p><b>BADAN KEUANGAN KEUANGAN DAERAH (BAKEUDA)</b></p> <p>Jl. Ki Gede Sebayu No 3 Telp (0283) 355137-355138 Fax (0283) 353714</p> <p>Tegal-52123</p>																																								
<p><b>SURAT PERJANJIAN PENUNDAAN</b></p> <p>NOMOR :.....</p>																																									
<p>Yang bertanda tangan di bawah ini :</p> <p>Nama : .....</p> <p>NPWPD : .....</p> <p>Alamat : .....</p>																																									
<p>bertindak atas nama</p> <p>Nama : .....</p> <p>Alamat : .....</p>																																									
<p>1. Dengan ini menyatakan, telah menyampaikan permohonan penundaan pembayaran hutangPBB-P2 paling lambat pada tanggal .....</p> <p>Terhadap Surat Ketetapan Pajak yang telah diterima :</p> <table><tr><td>a.</td><td>SKPD</td><td>No. ....</td><td>tgl. ....</td><td>Rp.....,-</td></tr><tr><td>b.</td><td>SKPDKB</td><td>No. ....</td><td>tgl. ....</td><td>Rp.....,-</td></tr><tr><td>c.</td><td>SKPDKBT</td><td>No. ....</td><td>tgl. ....</td><td>Rp.....,-</td></tr><tr><td>d.</td><td>STPD</td><td>No. ....</td><td>tgl. ....</td><td><u>Rp.....,-</u></td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>Jumlah a - d Rp.....,-</td></tr><tr><td>e.</td><td colspan="3">Jumlah pembayaran hutang PBB-P2 yang ditunda</td><td>Rp.....,-</td></tr><tr><td>f.</td><td colspan="3">Biaya administrasi</td><td><u>Rp.....,-</u></td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>Jumlah e + f Rp.....,-</td></tr></table>		a.	SKPD	No. ....	tgl. ....	Rp.....,-	b.	SKPDKB	No. ....	tgl. ....	Rp.....,-	c.	SKPDKBT	No. ....	tgl. ....	Rp.....,-	d.	STPD	No. ....	tgl. ....	<u>Rp.....,-</u>					Jumlah a - d Rp.....,-	e.	Jumlah pembayaran hutang PBB-P2 yang ditunda			Rp.....,-	f.	Biaya administrasi			<u>Rp.....,-</u>					Jumlah e + f Rp.....,-
a.	SKPD	No. ....	tgl. ....	Rp.....,-																																					
b.	SKPDKB	No. ....	tgl. ....	Rp.....,-																																					
c.	SKPDKBT	No. ....	tgl. ....	Rp.....,-																																					
d.	STPD	No. ....	tgl. ....	<u>Rp.....,-</u>																																					
				Jumlah a - d Rp.....,-																																					
e.	Jumlah pembayaran hutang PBB-P2 yang ditunda			Rp.....,-																																					
f.	Biaya administrasi			<u>Rp.....,-</u>																																					
				Jumlah e + f Rp.....,-																																					
<p>2. Jika pernyataan pembayaran pada sub I diatas tidak saya penuhi, maka penagihandilakukan sengam Surat Paksa, tanpa pemberitahuan lebih dahulu.</p>																																									
<p>Mengetahui dan menyetujui</p> <p>Kepala BAKEUDA Kota Tegal</p>	<p>..... Tahun .....</p> <p>Yang berjanji,</p>																																								
<p>.....</p> <p>NIP.....</p>	<p>.....</p>																																								

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik

BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003

LAMPIRAN XX  
PERATURAN WALI KOTA TEGAL  
NOMOR 18 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN  
PAJAK DAERAH JENIS PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN



PEMERINTAH KOTA TEGAL  
BADAN KEUANGAN DAERAH (BAKEUDA)  
Jl. Ki Gede Sebayu No 3 Telp (0283) 355137-355138 Fax (0283) 353714  
Tegal-52123

KEPUTUSAN KEPALA BAKEUDA KOTA TEGAL  
NOMOR :.....

TENTANG  
PENGURANGAN KETETAPAN PBB-P2 YANG TIDAK BENAR  
ATAS SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 ..... NOMOR ..... TANGGAL .....

KEPALA BAKEUDA KOTA TEGAL,

**Membaca :**

surat permohonan pengurangan ketetapan PBB-P2, yang tidak benar, atas nama Wajib Pajak/kuasa dari  
WajibPajak ..... nomor ..... tanggal ..... atas SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 nomor ..... tanggal..... Tahun  
Pajak ..... yang diterima Bidang P3RD Kota Tegal berdasarkan tanda terima nomor ..... tanggal .....  
perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pengurangan ketetapan PBB dimaksud;

**Menimbang :**

bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian  
Pengurangan SPPT/SKPD/STP PBB-P2 yang Tidak Benar nomor ..... tanggal ....., perlu  
menetapkan keputusan pengurangan ketetapan PBB-P2, yang tidak benar atas permohonan  
pengurangan ketetapan PBB-P2 dimaksud;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan  
Pemerintah Daerah
2. Peraturan Daerah Kota Tegal No 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota  
Tegal jenis PBB-P2;
3. Peraturan Walikota Tegal Nomor..... Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bumi Dan  
Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA

BAKEUDA

KOTA TEGAL TENTANG PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG TIDAK BENAR ATAS SPPT/SKPD/STP PBB-P2 NOMOR ..... TANGGAL .....

PERTAMA :

Mengabulkan sebagian/Mengabulkan seluruhnya/Menolak \*) atas permohonan pengurangan ketetapan PBB-P2 yang tidak benar :

a. Wajib Pajak :

nama

:

NPWP

:

alamat

:

b. SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 :

nomor

:

tanggal

:

Pajak yang Terutang

:

Rp

c. Objek Pajak :

alamat

:

kelurahan

:

kecamatan

:

KEDUA :

Sesuai dengan diktum PERTAMA, besarnya PBB-P2 yang terutang menjadi sebesar Rp .....  
(.....)

KETIGA :

Penghitungan besarnya PBB yang terutang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah sebagai berikut :

KEMPAT :

Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala BAKEUDA Kota Tegal ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA :

Keputusan Kepala BAKEUDA Kota Tegal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.Salinan Keputusan Kepala BAKEUDA Kota Tegal ini disampaikan kepada :

1. Wajib Pajak;

2. Kepala UPTD PBB-P2.

Ditetapkan di .....

Pada tanggal.....

a.n. WALIKOTA TEGAL KEPALA

BAKEUDA KOTA TEGAL

ttd

.....

NIP .....

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik

BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003


WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

LAMPIRAN XXI  
PERATURAN WALI KOTA TEGAL  
NOMOR 18 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN  
PAJAK DAERAH JENIS PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

	<p>PEMERINTAH KOTA TEGAL BADAN KEUANGAN DAERAH (DPPKAD) Jl. Ki Gede Sebayu No 3 Telp (0283) 355137-355138 Fax (0283) 353714 Tegal-52123</p>
<p>KEPUTUSAN KEPALA BAKEUDA KOTA TEGAL NOMOR :.....  TENTANG PEMBATALAN KETETAPAN PBB-P2 YANG TIDAK BENAR ATAS SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 ..... NOMOR ..... TANGGAL .....  KEPALA BAKEUDA KOTA TEGAL</p>	
<p><b>Membaca :</b> surat permohonan pengurangan ketetapan PBB-P2, yang tidak benar, atas nama Wajib Pajak /kuasa dari WajibPajak ..... nomor ..... tanggal ..... atas SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 nomor ..... tanggal ..... Tahun ..... Pajak ..... yang diterima UPTD PBB-P2 Kota Tegal ..... berdasarkan tanda terima nomor ..... tanggal .....perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pembatalan dimaksud;</p>	
<p><b>Menimbang :</b> bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian PembatalanSPPT/SKPD/STP PBB-P2 yang Tidak Benar nomor ..... tanggal ....., perlu menetapkankeputusan pembatalan ketetapan PBB-P2, yang tidak benar atas permohonan pembatalan ketetapan PBB-P2 dimaksud;</p>	
<p><b>Mengingat :</b>  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2. Peraturan Daerah Kota Tegal No 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jenis PBB-P2; 3. Peraturan Walikota Tegal Nomor..... Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.</p>	

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA DPPKAD KOTA TEGAL TENTANG PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAANYANG TIDAK BENAR ATAS SPPT/SKPD/STP PBB-P2 NOMOR ..... TANGGAL .....

PERTAMA :

Mengabulkan / Menolak atas permohonan pembatalan :

a. Wajib Pajak :

NPWP : .....

alamat : .....

b. SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 :

nomor : .....

tanggal : .....

Pajak yang Terutang : Rp .....

c. Objek Pajak :

alamat : .....

kelurahan : .....

kecamatan : .....

KEDUA :

Sesuai dengan diktum PERTAMA, SPPT/SKPD/STP PBB-P2 nomor ..... tanggal ..... Tahun Pajak..... Dinyatakan dibatalkan/tetap berlaku

KETIGA :

Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala DPPKAD Kota Tegal ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT :

Keputusan Kepala BAKEUDA Kota Tegal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala BAKEUDA Kota Tegal ini disampaikan kepada :

1. Wajib Pajak;

Ditetapkan di .....

Pada tanggal.....

KEPALA BAKEUDA KOTA TEGAL

ttd

.....

NIP.....

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ditandatangani secara elektronik

BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003

LAMPIRAN XXII  
PERATURAN WALI KOTA TEGAL  
NOMOR 18 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN  
PAJAK DAERAH JENIS PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN


BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN PEMBETULAN KETETAPAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

A. Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan Permohonan Perseorangan

	<p>PEMERINTAH KOTA TEGAL BADAN KEUANGAN DAERAH Jl. Ki Gede Sebayu No 5 Telp (0283) 355137-355138 Fax (0283) 353714 Tegal-52123</p>
<p>KEPUTUSAN KEPALA BAKEUDA KOTA TEGAL NOMOR :.....  TENTANG PEMBETULAN PBB-P2 ATAS ..... NOMOR ..... TANGGAL .....</p> <p>KEPALA BAKEUDA KOTA TEGAL</p> <p><b>Membaca :</b></p> <p>surat permohonan pembetulan PBB-P2 yang diajukan secara perseorangan oleh Wajib Pajak / kuasa dari Wajib Pajak ..... Nomor ..... tanggal ..... atas..... Nomor ..... tanggal ..... Tahun Pajak ..... yang diterima ..... berdasarkan tanda terima Nomor ..... tanggal..... ;</p> <p><b>Menimbang :</b></p> <p>bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB-P2 Nomor ..... tanggal ..... Terdapat / tidak terdapat cukup alasan untuk membetulkan kesalahan tulis / kesalahan hitung / kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang undangan PBB-'P2</p> <p><b>Mengingat :</b></p> <p>1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2. Peraturan Daerah Kota Tegal No 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jenis PBB-P2; 3. Peraturan Walikota Tegal Nomor ..... Tahun ..... 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan</p>	

MEMUTUSKAN:			
Menetapkan :			
KEPUTUSAN KEPALA DPPKAD KOTA TEGAL TENTANG PEMBETULAN PBB-P2 ATAS ..... NOMOR ..... TANGGAL .....			
PERTAMA :			
Menerima seluruhnya/menerima sebagian/menolak *) permohonan pembetulan PBB-P2 atas ..... Nomor ..... tanggal .....			
Nama Wajib Pajak : .....			
NOP : .....			
Alamat Wajib Pajak/Alamat Objek Pajak *) : .....			
KEDUA :			
NO	uraian	semula	hasil pembetulan
1	.....	.....	.....
2	.....	.....	.....
3	.....	.....	.....
4	.....	.....	.....
5	.....	.....	.....
6	.....	.....	.....
7	.....	.....	.....
8	....., dst	.....	.....
<div>Ditetapkan di ..... Pada tanggal.....  a.n. WALIKOTA TEGAL KEPALA BAKEUDA KOTA TEGAL  ttd  ..... NIP.....</div>			

B. Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan Permohonan Kolektif

	<p>PEMERINTAH KOTA TEGAL</p> <p><b>BADAN KEUANGAN DAERAH</b></p> <p>Jl. Ki Gede Sebayu No 5 Telp (0283) 355137-355138 Fax (0283) 353714</p> <p>Tegal-52123</p>
<p>KEPUTUSAN KEPALA BAKEUDA KOTA TEGAL</p> <p>NOMOR : .....</p> <p>TENTANG PEMBETULAN PBB-P2 ATAS SPPT</p> <p>TAHUN PAJAK .....</p> <p>KELURAHAN .....</p> <p>KEPALA BAKEUDA KOTA TEGAL</p> <p><b>Membaca :</b></p> <p>surat permohonan pembetulan PBB-P2 yang diajukan secara kolektif melalui Lurah Nomor ..... tanggal ..... Atas SPPT Tahun Pajak yang diterima BAKEUDA Kota Tegal berdasarkan tanda terima Nomor ..... tanggal .....</p> <p><b>Menimbang :</b></p> <p>bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB-P2 Nomor ..... tanggal ..... Terdapat / tidak terdapat ..... cukup alasan untuk membetulkankesalahan tulis / kesalahan hitung / kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundangundangan PBB-'P2</p> <p><b>Mengingat :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah</li><li>2. Peraturan Daerah Kota Tegal No 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jenis PBB-P2;</li><li>3. Peraturan Walikota Tegal Nomor ..... Tahun ..... 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan</li></ol>	

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA BAKEUDA KOTA TEGAL TENTANG PEMBETULAN PBB ATAS SPPT TAHUN PAJAK

.....

KELURAHAN ..... KECAMATAN .....

PERTAMA :

Menerima seluruhnya / menerima sebagian / menolak                      permohonan pembetulan atas SPPT PBB-P2 Tahun Pajak ..... Kelurahan ..... Kecamatan .....

Nama Wajib Pajak

:

.....

NOP

:

.....

Alamat Wajib Pajak/Alamat Objek Pajak \*)

:

.....

KEDUA :

Sesuai Diktum PERTAMA, rincian pembetulan sebagaimana terlampir :

Ditetapkan di .....

Pada tanggal.....

a.n. WALIKOTA TEGAL

KEPALA BAKEUDA KOTA TEGAL

ttd

.....

NIP.....

RINCIAN KEPUTUSAN ATAS PERMOHONAN PEMBETULAN PBB SECARA KOLEKTIF					
KELURAHAN .....					
KECAMATAN .....					
TAHUN PAJAK .....					
NO	NOP	uraian	semula	hasil pembetulan	Keterangan
1	.....	a. ....	.....	.....	.....
		b. ....	.....	.....	
		c. ....	.....	.....	
2	.....	a. ....	.....	.....	.....
		b. ....	.....	.....	
		c. ....	.....	.....	
3	.....	a. ....	.....	.....	.....
		b. ....	.....	.....	
		c. ....	.....	.....	
4	.....	a. ....	.....	.....	.....
		b. ....	.....	.....	
		c. ....	.....	.....	
5	.....	a. ....	.....	.....	.....
		b. ....	.....	.....	
		c. ....	.....	.....	
6	dst	a. ....	.....	.....	.....
		b. ....	.....	.....	
		c. ....	.....	.....	

C. Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara Jabatan



PEMERINTAH KOTA TEGAL  
BADAN KEUANGAN DAERAH  
Jl. Ki Gede Sebayu No 5 Telp (0283) 355137-355138 Fax (0283)  
353714  
Tegal-52123

KEPUTUSAN KEPALA BAKEUDA KOTA TEGAL

NOMOR :.....

TENTANG PEMBELULAN PBB-P2

ATAS ..... NOMOR ..... TANGGAL .....

KEPALA BAKEUDA KOTA TEGAL

**Menimbang :**

- a. Surat pemberitahuan Pajak terhutang / Surat Ketetapan Pajak PBB / Surat Tagihan Pajak PBB / Surat Keputusan ..... Nomor ..... tanggal ..... tahun Pajak ..... atas nama.....;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB Nomor ..... tanggal ..... Terdapat cukup alasan untuk membetulkan kesalahan tulis / kesalahan hitung/kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan PBB\*)

**Mengingat :**

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- 2. Peraturan Daerah Kota Tegal No 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jenis PBB-P2;
- 3. Peraturan Walikota Tegal Nomor ..... Tahun ..... 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA BAKEUDA KOTA TEGAL TENTANG PEMBETULAN PBB ATAS ..... NOMOR .....  
TANGGAL .....

PERTAMA :

Membetulan secara jabatan atas ..... Nomor ..... tanggal .....

Nama Wajib Pajak

:

.....

NOP

:

.....

Alamat Wajib Pajak/Alamat Objek Pajak \*)

:

.....

KEDUA :

Sesuai Diktum PERTAMA, rincian pembetulan sebagai berikut :

NO	uraian	semula	hasil pembetulan
1	.....	.....	.....
2	.....	.....	.....
3	.....	.....	.....
4	.....	.....	.....
5	.....	.....	.....
6	.....	.....	.....
7	.....	.....	.....
8	....., dst	.....	.....

Ditetapkan di .....

Pada tanggal.....

a.n. WALIKOTA TEGAL

KEPALA BAKEUDA KOTA TEGAL

ttd

.....

NIP .....

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ditandatangani secara elektronik


BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003

LAMPIRAN XXIII  
PERATURAN WALI KOTA TEGAL  
NOMOR 18 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN  
PAJAK DAERAH JENIS PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

	<p>PEMERINTAH KOTA TEGAL BADAN KEUANGAN DAERAH Jl. Ki Gede Sebayu No 5 Telp (0283) 355137-355138 Fax (0283) 353714 Tegal-52123</p>
<p>KEPUTUSAN KEPALA BAKEUDA KOTA TEGAL NOMOR :.....  TENTANG PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK ATAS SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 ..... NOMOR ..... TANGGAL ..... KEPADA ..... KEPALA BAKEUDA KOTA TEGAL</p> <p><b>Membaca :</b></p> <p>a. Surat Permohonan ..... tanggal..... Nomor..... mengenai pengembalian kelebihan pembayaran pajak. b. SKPLB/SKPPKP/SKKP PBB-P2/PLB*)..... Masa/Tahun Pajak ..... sebesar Rp..... c. Berdasarkan..... Nomor..... tanggal.....</p> <p><b>Menimbang :</b></p> <p>a. bahwa pajak yang akan dikembalikan telah ditatausahakan; b. bahwa atas kelebihan pembayaran pajak tersebut diperhitungkan dengan utang pajak sebesar Rp ..... (.....) sebagaimana tercantum dalam Nota Penghitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sehingga sisa kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan kepada Wajib Pajak sebesar Rp ..... (.....)</p> <p><b>Mengingat :</b></p> <p>1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2. Peraturan Daerah Kota Tegal No 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jenis PBB-P2; 3. Peraturan Walikota Tegal Nomor ..... Tahun ..... 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan</p>	

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA BAKEUDA KOTA TEGAL TENTANG PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

KEPADA : .....

NPWPD :

NOP : .....

JENIS PAJAK : .....

MASA/TAHUN\*) PAJAK : .....

PERTAMA :

Kepada ..... memiliki kelebihan pembayaran .....Masa/Tahun\*) Pajak .....

sebesar Rp..... (.....)

KEDUA :

Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dikompensasikan sebesar Rp ..... ( .....

.....) untuk dibayarkan ke sejumlah

utang pajak.

KETIGA :

Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibayarkan ke utang pajak melalui Potongan SPMKP sejumlah Rp .....

(.....) dengan rincian sebagai berikut:

No	No Surat Ketetapan	NPWPD	masa tahun pajak	kode akun pajak	kode jenis setoran	utang pajak	kompensasi
1							
2							
3							
dst.,							

KEMPAT :

Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibayarkan ke utang pajak melalui TransferPembayaran sejumlah Rp .....

(.....) dengan rincian sebagai berikut:

No	No Surat Ketetapan	NOP / NPWPD	masa tahun pajak	kode akun pajak	kode jenis setoran	utang pajak	kompensasi
1							
2							
3							
dst.,							

KELIMA :

Pembayaran utang pajak melalui transfer pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPATdiadministrasikan pada:

No	Nama & No Rekening Bank	KPP	No Surat Ketetapan	NOP / NPWPD	utang pajak	kompensasi
1						
2						
3						
dst.,						

Salinan Keputusan Kepala DPPKAD Kota Tegal ini disampaikan kepada :

1. Wajib Pajak;

Ditetapkan di .....

Pada tanggal.....

a.n. WALIKOTA TEGAL

KEPALA BAKEUDA KOTA TEGAL


ttd

.....

NIP.....

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ditandatangani secara elektronik

BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

LAMPIRAN XXIV  
PERATURAN WALI KOTA TEGAL  
NOMOR 18 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN  
PAJAK DAERAH JENIS PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BENTUK DAN ISI KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

PEMERINTAH KOTA TEGAL BADAN KEUANGAN DAERAH Jl. Ki Gede Sebayu No. 5 Telp (0283)355137Fax. (0283) 353714, Tegal - 52123	SKPDLB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar) Masa Pajak : Tahun : No. Urut : <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						

Nama	:														
Alamat	:														
NPWPD	:	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>													
Tgl Jatuh Tempo	:														

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal No 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan atauketerangan lain atas pelaksanaan kewajiban :

Ayat Pajak : 

--	--	--	--	--	--

Nama Pajak : .....

II. Dari pemeriksaa atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah lebih bayar yangseharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut :

1. Dasar pengenaan

Rp .....

2. Pajak Yang Terhutang

Rp .....

3. Kredit Pajak

Rp .....

a. Setoran yang dilakukan

Rp .....

b. lain-lain

Rp .....

c. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahuan yang akan datang/hutang pajak.

Rp .....

d. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b-c)

Rp .....

4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Pajak (3d-2)

Rp .....

5. Sanksi Administrasi :

Rp .....

a. Bunga

Rp .....

b. Kenaikan

Rp .....

c. Jumlah Sanksi Administrasi (a+b-c)

Rp .....

6. Jumlah lebih bayar seharusnya tidak terutang (4+5c)

Rp .....

Dengan Huruf 

--

**PERHATIAN**

Pengembalian Kelebihan Pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) dan Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU)

.....Tahun

.....

KEPALA BAKEUDA KOTA TEGAL

.....

NIP .....

..... Gunting disini .....

		No. SKPLB	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
TANDA TERIMA			
NPWPD	:	.....	
Nama	:	.....	
Alamat	:	.....	
		....., Tahun .....	
		yang Menerima	
		(.....)	

WALI KOTA TEGAL,  
  
ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik

BUDIO PRADIBTO, S.H.  
Pembina  
NIP 19700705 199003 1 003